ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI

ELSAM



SITUASI HAM INDONESIA 2013

ASASI EDISI NOVEMBER - DESEMBER 2013

www.elsam.or.id

daftar isi

Kolom

daerah 15-20

Redistribusi tanpa Reforma Agraria

Gagasan sertifikasi yang dilakukan tanpa dasar reforma agraria pada dasarnya masih meletakkan tanah sebagai komoditas yang bisa menghasilkan akumulasi kapital. Gagasan ini mudah sekali terjebak pada pasar tanah, karena setelah redistribusi tanah ke masyarakat dilepaskan tanpa mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang tanpa arah. Akibatnya tanah yang telah diredistribusi banyak hilang karena alih fungsi lahan karena peruntukan selain pertanian.

Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh

Pembentukan KKR Aceh sejak awal telah berhadapan dengan jalan terjal. Tiga bulan setelah pengesahan UU Pemerintahan Aceh, UU KKR dibatalkan oleh MK. Perdebatan pun bergulir apakah pembentukan KKR Aceh harus menunggu pembentukan KKR Nasional, yang berarti harus menunggu Pemerintah dan DPR membuat UU KKR yang baru.

internasional 21-22

Evaluasi Laporan Pertama Indonesia ke Komite Ekosob PBB Paska Ratifikasi

Mekanisme HAM PBB, seperti prosedur di bawah mekanisme Konvensi atau Komite, merupakan salah satu upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat nasional. Keberadaannya tidak perlu dianggap sebagai ancaman atau "pemburuk citra" bagi pemerintah Indonesia. Sesi eksaminasi pada 30 April 1 Mei 2014 merupakan upaya Komite untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya menjamin penikmatan hak Ekosob kepada seluruh individu yang ada di bawah pemerintahannya. Untuk itu, sikap kooperatif Pemerintah terhadap mekanisme, baik sebelum, selama, atau setelah sesi utama eksaminasi merupakan suatu keniscayaan.

resensi 23-24

Perjuangan Melawan Persekusi

Buku *Terali Besi untuk Korban* ini menjadi penting baik bagi para pekerja hak asasi manusia *(human rights defender)* maupun bagi masyarakat luas, karena tidak hanya mendokumentasikan tentang proses advokasi melalui mekanisme nasional tetapi juga mekanisme internasional yang sudah ditempuh terkait kasus kebebasan beragama/ berkeyakinan.

editorial 4

Masih Pernyataan, Belum Menjadi Kenyataan

Pemajuan HAM tidak bisa diandalkan dari rejim yang abai atau setidaknya tidak menjadikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai prioritas tindakan. Menjelang tahun politik 2014 ini, saatnya kita menggagas dan mengusahakan lahirhadirnya rejim yang pro-HAM dan aktif dalam tindakan. Atau kita akan kembali dan terus disuguhi kata-kata atau pernyataan "Saya prihatin."

laporan utama ..... 5 - 9

Rapor Merah HAM Indonesia 2013

Dalam banyak peristiwa, pemerintah tidak sekadar melakukan pembiaran, namun juga bertindak aktif mengikuti permintaan kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah penganut keyakinan lain. Ironisnya, Presiden SBY malah menerima penghargaan World Statesman Award pada 31 Mei 2013, karena ia dianggap memiliki prestasi dalam mendorong kemajuan yang lebih besar atas penghormatan HAM, kebebasan beragama dan hubungan antar-peradaban.

Kekerasan di Papua 2013

Kekerasan komunal tidak hanya menyebabkan korban tewas dan luka-luka, tetapi juga rusaknya harta benda. Data ELSAM telah mencatat telah terjadi peningkatan kekerasan di Papua. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah. Harapan bagi perbaikan situasi HAM di Papua perlu terus digalakkan.

nasional 10-14

Menyuarakan Kebenaran, Memutus Lingkar Kekerasan Masa Lalu

Hak atas kebenaran menjadi bagian tak terpisahkan dari bentuk pertanggungjawaban negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Hak ini juga memunculkan beberapa mekanisme untuk memudahkan pelaku mengungkap apa yang terjadi tanpa memberlakukan amnesti. Beberapa mekanisme tersebut di antaranya adalah komisi kebenaran, tim pencari fakta, pengadilan, pembuatan pusat dokumentasi termasuk kebijakan agar publik dapat mengakses dokumen negara yang menyangkut dirinya, dan pencarian orang hilang. Hak atas kebenaran menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberi informasi yang benar kepada korban tentang apa, siapa dan mengapa pelanggaran HAM itu terjadi.

Realita Penyiksaan, Terbit Penganiayaan

Wajah aparat kepolisian sebagai mitra masyarakat sipil yang melindungi, melayani dan mengayomi kini dipertanyakan. Serangkaian tindak penyiksaan yang terjadi saat ini, memberikan sebuah pesan: "Jangan sekali -kali berurusan dengan kepolisian".

Ilustrasi cover diolah dari: Http://98art.blogspot.com

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI

www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab:
Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:
Otto Adi Yulianto

Redaktur Pelaksana:
Widiyanto

Dewan Redaksi:
Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum,
Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:
Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi Muttaqien,Mohamad Zaki Hussein, Daywin Prayogo, dan Adiani Viviana

Sekretaris Redaksi:
Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Desain & Tata Letak:
alang-alang

Penerbit:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Penerbitan didukung oleh:

Alamat Redaksi:
Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510,
Telepon: (021) 7972662, 79192564
Faximile: (021) 79192519

E-mail: office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id

Website: www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9

Agenda Kegiatan Desember 2013

Diskusi Panel Akhir Tahun ICT Watch dan ELSAM

Membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam penatakelolaan internet di Indonesia

Diskursus mengenai tata kelola internet (*internet governance*) saat ini sedang hangat dibicarakan di seluruh dunia. Pada tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013 di Bali, Indonesia, telah berlangsung pertemuan Forum Tata Kelola Internet dunia ke 8. Dalam forum tersebut, para pemangku kepentingan berkumpul untuk menyamakan visi mengenai pembangunan sebuah tata kelola internet yang baik. Belum adanya model tata kelola internet yang baik (*internet governance framework*) menjadikan isu mengenai tata kelola internet penting untuk didiskusikan dan disebarluaskan, sehingga setiap pemangku kepentingan memiliki pandangan yang lebih komprehensif tentang ini. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, perlu kiranya dibuat suatu kerangka kebijakan (*legal framework*) yang berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut harus didasarkan pada (1) adanya sinergi antara pemangku kepentingan (2) proteksi terhadap kebebasan ekspresi dan berpendapat, dalam kerangka pemenuhan hak konstitusional (3) universalitas internet sebagai sumberdaya (4) otoritas kelembagaan dalam pengelolaan konten internet yang diakui. Diskusi akhir tahun bertajuk "Membangun Sinergi Antar-pemangku Kepentingan dalam Penatakelolaan Internet di Indonesia" ini perlu diselenggarakan agar setiap pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai catatan, keberadaan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum seluruhnya dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi setiap pengguna internet.

Narasumber/panelis: Dr. Wahidudin Adams (Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenhuk HAM); **Dirkam/Dir. E-Business, Kementerian Komunikasi dan Informasi**, **Sammy Pangerapan, Ketua APJII**, D**r. Shinta Dewi (Dosen Fak. Hukum Universitas Padjajaran), Elsam (perwakilan CSO).**

Acara diskusi panel akhir tahun mengenai penatakelolaan internet Indonesia ini akan diselenggarakan pada Kamis, 12 Desember 2013 bertempat di Makan-makan Resto & Banquet. Jl. Wijaya I No. 81, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160.

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

Masih Pernyataan, Belum Menjadi Kenyataan

Apakah persoalan mendasar sehubungan dengan hak asasi manusia (HAM) selama tahun 2013? Sejauh yang bisa kita amati, tampak bahwa tak ada perkembangan yang signifikan sehubungan dengan situasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM di Indonesia selama tahun 2013 bila dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Komitmen terhadap HAM terlihat masih sebatas kata-kata atau sekadar pernyataan, belum tampak sebagai tindakan atau kenyataan yang sepadan. Dengan kata-kata atau pernyataan, termasuk berupa teks undang-undang maupun pengakuan simbolik lewat penerimaan penghargaan, seolah dapat dipastikan bahwa negara akan -atau bahkan telah purna dalam- memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi HAM warganya.

Meski HAM telah diakui dalam konstitusi, negara juga telah menerbitkan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang HAM dan meratifikasi sejumlah konvensi maupun kovenan internasional tentang HAM, namun tidak otomatis praktik atau situasi HAM di Indonesia pasti kemudian berjalan seiring dengan pernyataan yang tercantum dalam pelbagai dokumen tersebut, meski secara hukum mengikat. Ambil contoh, dalam pelbagai dokumen tersebut diakui bahwa hak atas hidup dan rasa aman sebagai bagian dari HAM dan negara berkewajiban melindunginya, namun dalam praktiknya terjadi penganiayaan dan pembunuhan kilat terhadap empat orang warga yang sedang dalam proses hukum dan ditahan oleh pihak kepolisian, otoritas yang punya tanggung jawab melindungi keamanan warga, di rumah tahanan milik negara. Para pelaku -yang ternyata berlatar belakang aparat TNI- justru kemudian malah mendapat pembelaan dari pejabat militer setempat dengan pembenaran bahwa mereka sedang memberantas preman, bukan melihatnya sebagai tindakan yang mencederai hukum dan proses hukum yang sedang berlangsung serta mengancam hak atas hidup dan rasa aman warga, di mana penghormatan serta perlindungannya justru merupakan tanggung jawab negara.

Setelah belasan tahun meratifikasi konvensi anti-penyiksaan (UU No 5 Tahun 1998), tindak penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat masih acap terjadi. Berdasar catatan ELSAM, selama tahun 2013 telah terjadi setidaknya 37 kasus penyiksaan. Di sebagian besar kasus, pelakunya justru berasal dari aparat kepolisian. Ibarat pagar makan tanaman, pelaku bukan sekadar berlatar aparat penegak hukum, namun juga dari institusi yang justru punya kewajiban dan tanggung jawab melindungi warga, termasuk dari tindak kekerasan yang mengancamnya. Dari yang terungkap dan sedikit kasus yang diadili, lama hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku cenderung tidak signifikan dan jauh dari rasa keadilan publik.

Ironi lain, meski telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Hak Ekosob) lebih dari delapan tahun lalu (UU No 11 Tahun 2005), kemajuan yang dicapai dalam pelbagai bidang tersebut juga belum terlihat signifikan. Misal di bidang sosial-ekonomi, masih ditandai dengan tingginya angka kemiskinan (di atas 10%) dan ketimpangan, di mana Indeks Gini Indonesia tahun 2013 sebesar 0,41. Bandingkan dengan Indeks Gini sebelum reformasi, tahun 1997, yang sebesar 0,35, atau sebelum ratifikasi kovenan, tahun 2004, yang sebesar 0,33. Bahkan di tahun 2013 ini, di saat pertumbuhan ekonomi membaik sebesar 5,78%, justru angka kemiskinan malah meningkat, dari 11,37% (Maret 2013) menjadi 11,47% (September 2013). Demikian juga dengan ketimpangan dalam akses penguasaan sumber agraria. Kebanyakan petani masih tak bertanah, kalaupun bertanah, kebanyakan tak lebih dari 0,5 ha. Padahal untuk hidup layak, luas tanah yang perlu diolah oleh satu keluarga petani setidaknya seluas 2 ha. Sementara bagi korporasi, misalnya korporasi perkebunan, satu korporasi saja dimungkinkan untuk menguasai setidaknya puluhan ribu ha tanah/lahan.

Ketimpangan akses dan penguasaan tanah di mana salah satu penyebabnya adalah terjadinya pelbagai perampasan tanah yang dilakukan oleh korporasi *(land grabbing)*- ini telah memicu banyak sengketa dan konflik pertanahan antara pihak korporasi dengan warga-cum-petani atau masyarakat adat yang direbut hutan adat atau tanah ulayatnya. Pengaduan warga beberapa tahun terakhir hingga tahun 2013 ini sehubungan dengan kasus sengketa tanah yang dialami, termasuk kategori pengaduan yang paling banyak diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun fakta ini tidak terlihat dalam laporan awal *(initial report)* Pemerintah Indonesia atas implementasi kovenan hak Ekosob pasca ratifikasi, sehingga menjadikannya sebagai salah satu isu yang ditanyakan Komite PBB untuk Hak Ekosob, seperti yang tercantum dalam *List of Issues* (LoI) tertanggal 6 Desember 2013.

Ironi demi ironi berpuncak dengan berlangsungnya penerimaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas penghargaan *World Statesman Award* dari organisasi *Appeal of Conscience Foundation* yang berbasis di New York, Amerika Serikat, pada 31 Mei 2013, yang dilandasi penilaian bahwa Presiden SBY memiliki prestasi dalam mendorong kemajuan yang lebih besar atas penghormatan HAM, kebebasan beragama, dan hubungan antar-peradaban. Ironis, karena menurut pantauan ELSAM justru pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan pelanggaran HAM yang paling sering terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini.

Sehubungan dengan pelanggaran HAM lainnya, terutama pelanggaran HAM berat, komitmen Presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu juga tak terlihat. Bahkan rekomendasi DPR empat tahun lalu sehubungan dengan penyelesaian kasus penghilangan paksa, berhenti di tangan pemerintah cq Presiden. Apa yang dapat kita pelajari dari situasi ini? Pemajuan HAM tidak bisa diandalkan dari rejim yang abai atau setidaknya tidak menjadikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai prioritas tindakan. Menjelang tahun politik 2014 ini, saatnya kita menggagas dan mengusahakan lahirhadirnya rejim yang pro-HAM dan aktif dalam tindakan. Atau kita akan kembali dan terus disuguhi kata-kata atau pernyataan "Saya prihatin."

Redaksi

Rapor Merah HAM Indonesia 2013

***Oleh* Tim ELSAM**

Sepanjang tahun 2013 tidak ada kemajuan yang berarti dalam penegakan HAM di Indonesia. Pelanggaran demi pelanggaran HAM masih mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebut misalnya, pelanggaran atas kebebasan berkeyakinan dan beragama. Menurut pemantauan ELSAM, terdapat setidaknya 26 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan pada ini. Jawa Barat menjadi tempat paling banyak terjadinya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni sebanyak 14 peristiwa. Adapun komunitas keyakinan yang paling banyak menjadi korban adalah komunitas Ahmadiyah (8 peristiwa) disusul oleh komunitas Kristen Protestan (7 peristiwa).

Dalam banyak peristiwa, Pemerintah tidak sekadar melakukan pembiaran, namun juga bertindak aktif mengikuti permintaan kelompok-kelompok intoleran untuk melakukan penyegelan dan penutupan tempat ibadah penganut keyakinan lain. Ironisnya, Presiden SBY malah menerima penghargaan *World Statesman Award* pada 31 Mei 2013, karena ia dianggap memiliki prestasi dalam mendorong kemajuan yang lebih besar atas penghormatan HAM, kebebasan beragama dan hubungan antar-peradaban.

Selain itu, penanganan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sulit untuk memenuhi prinsip *fair trial*. Di antara sebabnya adalah karena terdapat tekanan dari kelompok-kelompok intoleran terhadap proses peradilan kasus-kasus tersebut dan juga karena bias personal hakim atau jaksa. Misalnya, dalam kasus pengrusakan Masjid An-Nashir yang merupakan rumah ibadah jemaat Ahmadiyah, dengan terdakwa Asep Abdurahman alias Utep bi Ojo, anggota FPI Bandung. Di kasus itu, independensi hakim terganggu akibat tekanan FPI atas proses persidangan yang berlangsung.

Perjalanan persidangan dibiarkan gaduh dan hakim gagal menjaga kewibawaan persidangan. Saksi-saksi dari jemaat Ahmadiyah dibiarkan masuk ke ruang sidang tanpa pengawalan dan perlindungan, sementara kerumunan massa menghujat dan mengancam mereka. Bahkan Majelis Hakim memenuhi permintaan terdakwa agar para saksi Ahmadiyah tidak disumpah sesuai dengan ajaran Islam, karena menurut anggapan dia, para saksi itu bukan beragama Islam. Hal ini tentu mengganggu psikologi para saksi yang akan memberikan kesaksian.

Kemudian, yang juga menjadi ancaman terhadap HAM adalah maraknya tindak penyiksaan. Menurut catatan ELSAM, selama tahun 2013, terjadi 37 kasus penyiksaan. Ke-37 kasus itu memakan 65 orang korban, dengan perincian 7 orang meninggal dunia, sebanyak 42 orang luka-luka, dan 16 orang masih belum jelas kondisi terakhirnya. Dan banyak dari kasus itu, yakni 18 kasus, yang proses hukumnya berhenti hanya sampai di laporan. Adapun Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat pertama sebagai pelaku penyiksaan dengan 33 kasus atau 89%-nya. Sementara, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyiksaan tertinggi, yaitu sebanyak 7 kasus

Ada beberapa faktor yang memungkinkan maraknya kasus penyiksaan ini. *Pertama*, tidak ada regulasi khusus tentang penyiksaan yang mengkriminalkan pelaku penyiksaan. *Kedua*, pelaku tidak diberikan sanksi yang setimpal atau sanksinya ringan. *Ketiga*, hakim, jaksa dan polisi tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang penyiksaan. *Keempat*, minim atau tidak adanya pengawasan terhadap institusi polisi. Kepolisian, seperti dinyatakan di atas, adalah pelaku penyiksaan yang utama. *Kelima*, kurangnya akses atas bantuan hukum.

Selanjutnya, konflik agraria juga masih marak terjadi di sepanjang tahun 2013. Sulit untuk memprediksi secara persis berapa jumlah konflik agraria di tahun 2013. Pasalnya, tidak ada data konflik agraria yang terkonsolidasi dan otoritatif. Tiap lembaga bisa mengeluarkan angka yang berbeda. Badan Pertanahan Nasional RI, misalnya, sampai dengan September 2013, mencatat 4223 kasus sengketa pertanahan.[1] Kemudian, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa selama 2013, terdapat 369 konflik agraria dengan luas lahan 1.281.660,09 hektar (Ha) dan 139.874 kepala keluarga (KK).[2]

Maraknya konflik agraria ini diantaranya disebabkan oleh sebagian kebijakan hukum yang masih berpotensi melanggar HAM, seperti UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan yang bisa melegitimasi penggunaan pasukan swasta oleh perusahaan untuk keamanan (Pasal 20). Kemudian, juga karena penegakan hukum yang masih buruk. Namun, persoalan ini juga tidak dapat dilepaskan dari model pembangunan pro-investor seperti yang tertuang dalam *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025* (MP3EI).

Beberapa konflik agraria yang merupakan akibat pelaksanaan MP3EI di antaranya adalah kasus PT DH Energy dan PT Pendopo Energi Batubara, KPI Sei Mangke, *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Papua, PLTU Batang Jawa Tengah, PT Bukit Asam-perluasan Bangko Tengah, Pertambangan di Sulawesi, dan *Smelter* di Kalimantan Selatan, kasus perluasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dan kasus pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Solo.

Dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, ada beberapa hal positif yang terjadi. Ada setidaknya dua inisiatif di tingkat daerah yang maju dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, yakni pengesahan Qanun KKR Aceh dan permintaan maaf Walikota Palu terhadap Korban Peristiwa 1965-1966 serta Peraturan Walikota Palu tentang Rencana Aksi Nasional HAM di Kota Palu. Sementara, LPSK terus memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada para korban pelanggaran HAM

masa lalu. Hingga tahun 2013, jumlah permohonan bantuan ke LPSK mencapai 1151 permohonan dan telah memberikan bantuan medis sebanyak 452 korban dan psikososial sebanyak 375 korban.

Namun, belum ada kemajuan signifikan dalam penuntasan secara mendasar kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Benar apa yang diklaim Presiden SBY bahwa selama pemerintahannya, tidak ada pelanggaran HAM berat. Akan tetapi kenyataannya, selama pemerintahannya yang kedua pula, tak ada perkembangan Pengadilan HAM masa lalu. Jaksa Agung dalam jajaran pemerintahan SBY seperti mempetieskan penyidikan dan malah saling lempar kesalahan dengan Komnas HAM. Perkembangan yang ada hanya berupa pernyataan atau lontaran janji (kembali) dari pejabat negara, yang tak kunjung menjadi kenyataan.

Pelanggaran atas hak hidup dan terbebas dari hukuman mati juga masih terjadi. Menurut catatan ELSAM, selama 2013, terdapat 33 kasus hukuman mati. 28 diantaranya baru sampai vonis mati, sementara 5 lainnya sudah dieksekusi mati. 24 korban merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), sementara 9 lainnya merupakan Warga Negara Asing (WNA). Adapun di tahun 2012, terdapat 11 hukuman mati dan semuanya baru sampai vonis mati. Sebagian kasus yang terjadi di tahun 2013 juga merupakan kelanjutan dari kasus 2012, dimana terhukum mengajukan banding, tetapi tetap divonis mati oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Jika dibandingkan data tahun 2013 dengan 2012, jumlah kasus hukuman mati cenderung meningkat.

Eksekusi hukuman mati jelas bertentangan dengan HAM sebagaimana terkandung dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik. Sebagai negara pihak dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik, Pemerintah Indonesia seharusnya melakukan langkah-langkah demi menghapus hukuman mati. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada 2012 pernah mengungkapkan keinginan Indonesia untuk menghapus hukuman mati, namun upaya untuk itu tidak terlihat sampai saat ini. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) malah masih memandang hukuman mati sebagai konstitusional.

Kemudian, terkait dengan Papua sebagai wilayah konflik. Sepanjang 2013, terjadi peningkatan kekerasan di Papua jika dibandingkan dengan tahun 2012. Dalam laporan tahunan HAM ELSAM tahun 2012, tercatat 7 kategori kekerasan dengan rincian berikut: total 139 peristiwa kekerasan menelan 40 korban warga sipil tewas dan 155 luka-luka; 10 polisi tewas dan 6 luka-luka, 3 TNI tewas dan 10 luka-luka, dan 3 Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) tewas serta 2 luka-luka. Sementara, data ELSAM 2013 mencatat 8 kategori kekerasan dengan rincian: 151 peristiwa kekerasan menelan korban 106 warga sipil tewas dan 220 luka-luka; 1 polisi tewas dan 10 luka-luka, 13 TNI tewas dan 5 luka-luka; serta terakhir 5 KSB tewas.

Korban tewas maupun luka-luka paling banyak berasal dari warga sipil. Sementara itu, dari 40 kabupaten/kota di Papua/Papua Barat, terdapat 27 kabupaten/kota yang menjadi lokasi dari peristiwa kekerasan. Artinya, hanya 13 kabupaten/kota yang relatif absen dari kekerasan. Dari 27 kabupaten/kota yang menjadi lokasi peristiwa kekerasan, Kota Jayapura menjadi lokasi yang paling banyak peristiwa kekerasannya, disusul oleh Puncak Jaya yang menempati urutan kedua.

Konflik kekerasan di Papua/Papua Barat dapat dibagi menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara aparat keamanan negara dengan warga sipil atau KSB, sementara konflik horizontal adalah konflik antar sesama warga masyarakat.

Konflik vertikal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Menurut laporan HAM ELSAM 2012 peristiwa kekerasan kelompok sipil bersenjata berjumlah 39 peristiwa dan menelan korban 15 sipil tewas dan 28 luka-luka; 6 TNI/Polri tewas dan 12 luka-luka, serta KSB sendiri 3 tewas dan 2 luka. Sementara, data tahun 2013 mencatat 20 peristiwa kekerasan kelompok sipil bersenjata dan 8 kontak senjata dengan TNI yang menelan korban 16 sipil tewas dan 13 luka-luka, 13 TNI tewas dan 5 luka-luka, 1 polisi luka, dan 5 KSB tewas. Baik korban tewas maupun luka semuanya akibat peluru yang ditembakan pelakunya.

Untuk kekerasan komunal atau konflik horizontal di Papua pada 2013, walaupun jumlah peristiwanya menurun dibandingkan tahun lalu, namun jumlah korban tewas maupun luka-luka mengalami peningkatan. Dalam laporan tahunan HAM ELSAM 2012, tercatat 55 peristiwa kekerasan komunal dengan 11 warga sipil tewas dan 87 luka-luka serta 1 orang TNI/Polri tewas dan 5 luka-luka. Data ELSAM 2013, mencatat 40 peristiwa di 16 kabupaten dengan 55 warga sipil tewas dan 128 luka-luka serta 7 polisi luka-luka.

Berdasarkan paparan atas, kita bisa lihat bahwa selama tahun 2013, pelanggaran HAM masih marak terjadi di Indonesia. Tidak terlihat kemajuan yang berarti dalam penegakan HAM dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Negara tampaknya masih tidak serius dalam menangani persoalan HAM. Meski demikian, harapan bagi perbaikan situasi HAM di Indonesia perlu terus digalakkan.

Belajar dari pengalaman, kami percaya bahwa perubahan atau perbaikan situasi-kondisi HAM adalah mungkin, meski tidak niscayamensyaratkan usaha kita bersama. Para aktivis dan pembela HAM tetap perlu terus berjuang dan melakukan kerja-kerja HAM di daerahnya, seperti melakukan pendidikan HAM dan penguatan kapasitas warga, memperbaiki keterwakilan politik demi pemajuan HAM, mendorong kinerja yang baik dan berperspektif HAM dari pejabat publik, dan mendorong reformasi lembaga penegak hukum dalam konteks pemajuan HAM. [ ]

Keterangan

1 Data kasus pertanahan tingkat nasional dari Badan Pertanahan Nasional diunduh dari http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Nasional.

2. Lihat Laporan Akhir Tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria, "Warisan Buruk Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY," diunduh 20 Maret 2014 dari http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA_final-release-19-Des.pdf.

Kekerasan di Papua 2013

Oleh **Paijo dan Mohamad Zaki Hussein**
(Dokumentasi ELSAM)

Sudah lama konflik dan kekerasan menyelimuti Papua. Sejak tahun 1960an kekerasan selalu terjadi dan terjadi kembali, seakan kita tak pernah tahu kapan ia akan berhenti terjadi. Pelbagai macam peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dapat dijumpai di ujung timur Indonesia itu. Mulai dari penculikan, pembunuhan politik hingga penyiksaan sering terjadi di sana. Secara umum, konflik dan kekerasan di Papua pada 2013 meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Dalam laporan tahunan HAM ELSAM tahun 2012, tercatat tujuh kategori kekerasan dengan rincian berikut: total 139 peristiwa kekerasan menelan 40 korban warga sipil tewas dan 155 luka-luka; 10 polisi tewas dan 6 luka-luka, 3 TNI tewas dan 10 luka-luka, dan 3 Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) tewas serta 2 luka-luka. Sedang data ELSAM tahun 2013 mencatat delapan kategori kekerasan dengan rincian: total 151 peristiwa kekerasan menelan korban 106 warga sipil tewas dan 220 luka-luka; 1 polisi tewas dan 10 luka-luka, 13 TNI tewas dan 5 luka-luka; serta terakhir 5 KSB tewas.

Pada 2013 penangkapan aktivis mengalami peningkatan tajam. Laporan ELSAM 2012 mencatat 7 peristiwa penangkapan terhadap 66 aktivis, sementara, menurut data ELSAM tahun 2013, terdapat 28 peristiwa penangkapan terhadap 572 aktivis. Jumlah aktivis yang ditangkap mengalami peningkatan mencapai 766,67%! Sementara, penangkapan terduga pelaku penembakan mengalami penurunan, yaitu 15 peristiwa penangkapan terhadap 36 terduga pelaku penembakan pada tahun 2012, turun menjadi 5 peristiwa penangkapan terhadap 10 terduga pelaku penembakan pada tahun 2013. Adapun rinciannya bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Angka Kekerasan dan Korbannya di Papua/Papua Barat 2012 dan 2013

Peristiwa Kekerasan Tahun 2012		Peristiwa Kekerasan Tahun 2013	
Peristiwa 2012	Korban dalam angka	Peristiwa 2013	Korban dalam angka
39 Kekerasan Kelompok Sipil Bersenjata	Sipil: 15 tewas dan 28 luka-luka; TNI/Polri: 6 tewas, dan 12 luka-luka.	20 Kekerasan Kelompok Sipil Bersenjata	Sipil: 15 tewas, 11 luka TNI: 10 tewas 4 luka Polisi: 1 brimob
7 kontak senjata:	Sipil: 3 tewas; TNI: 1 tewas dan 3 luka, Sipil bersenjata:1 tewas, dan 1 luka.	8 Kontak senjata TNI/Polri vs Kelompok Sipil Bersenjata	Sipil: 1 tewas, 2 luka-luka TNI: 3 tewas, 1 luka KSB: 5 tewas.
8 penemuan mayat & percobaan pembunuhan OTK	Sipil: 5 tewas, dan 2 luka-luka, TNI/Polri: 2 tewas dan 2 luk-luka.	30 Penemuan mayat & korban pembunuhan pelaku tidak dikenal	Sipil: 30 tewas
8 penggunaan kekerasan & senjata api oleh aparat penegak hukum	Sipil: 10 tewas dan 42 luka-luka, TNI/POLRI: 1 tewas dan 1 luka.	12 Penggunaan kekerasan & senjata api oleh aparat penegak hukum	Sipil: 9 tewas, 19 luka Polisi: 1 tewas, 2 polisi luka; 65 Kepala Keluarga (215 jiwa) mengungsi

-	-	8 Penyiksaan Aparat Penegak Hukum (Polisi & Sipir Penjara)	Sipil: 60 luka fisik & mental
55 Kekerasan Komunal	Sipil: 11 tewas, 87 luka-luka, TNI/Polri: 1 tewas, 5 luka-luka.	40 Kekerasan Komunal	Sipil: 52 tewas, 128 luka-luka; Polisi: 7 luka-luka.
7 penangkapan dan penahanan aktivis	Aktivis: 66, dan seorang asing peliput demo prokem	28 Penangkapan dan penahanan aktivis	Aktivis: 572
15 Penangkapan & penahanan diduga terkait pelaku penembakan	Teruduh: 36 terduga diantaranya 3 luka tertembak dan 2 tewas	5 Penangkapan & penahanan diduga terkait pelaku penembakan	Tertuduh: 10 terduga
Total peristiwa dan korbannya			
Total: 139 peristiwa Kekerasan	Sipil: 40 tewas dan 155 luka-luka Polisi: 10 tewas, 6 luka-luka TNI: 3 tewas, 10 luka-luka Sipil bersenjata: 3 tewas 2 luka.	Total: 151 peristiwa kekerasan	Sipil: 106 tewas dan 220 luka-luka Polisi: 1 tewas, 10 luka-luka TNI: 13 tewas, 5 luka-luka Sipil bersenjata: 5 tewas

Dari sisi golongan korban, korban kekerasan Papua di tahun 2013baik yang tewas maupun luka-lukapaling banyak berasal dari warga sipil. Jumlah korban masyarakat sipil ini jauh dibanding korban dari polisi/tentara atau pihak yang bertikai lainnya. Sementara itu, dari sisi lokasi, terdapat 27 kabupaten/kota di Papua, yang menjadi lokasi peristiwa kekerasan pada tahun 2013. Mengingat di Papua terdapat 42 kabupaten/kota, itu berarti hanya 15 kabupaten/kota yang absen dari kekerasan di Papua pada tahun 2013. Dari 27 kabupaten/kota yang menjadi lokasi peristiwa kekerasan, Kota Jayapura menjadi lokasi yang paling banyak peristiwa kekerasannya, disusul oleh Puncak Jaya yang menempati urutan kedua.

Konflik Vertikal

Konflik kekerasan di Papua/Papua Barat dapat dibagi menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara aparat keamanan negara dengan warga sipil atau KSB, sementara konflik horizontal adalah konflik antar sesama warga masyarakat. Konflik vertikal 2013 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012. Menurut laporan HAM ELSAM 2012, terdapat 39 peristiwa kekerasan kelompok sipil bersenjata dan 7 kontak senjata yang menelan korban 18 sipil tewas dan 28 luka-luka; 7 TNI/Polri tewas dan 15 luka-luka; 1 KSB tewas dan 1 luka-luka. Sementara, data tahun 2013 mencatat 20 peristiwa kekerasan kelompok sipil bersenjata dan 8 kontak senjata dengan TNI yang menelan korban 16 sipil tewas dan 13 luka-luka, 13 TNI tewas dan 5 luka-luka, 1 polisi luka, dan 5 KSB tewas.

Dari sisi lokasi konflik vertikal, Kabupaten Puncak Jaya merupakan tempat yang paling banyak peristiwa konflik vertikalnya. Kemudian disusul oleh Kabupaten Mimika di urutan kedua. Sementara dari ke-10 kabupaten/kota itu, Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura lokasi paling sering terjadinya penangkapan terhadap aktivis. Untuk penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum, meskipun mengalami penurunan angka korban, namun jumlah peristiwanya mengalami peningkatan.

Terakhir, mengenai penyiksaan di Papua, terdapat 8 peristiwa penyiksaan dengan 60 korban di 6 kabupaten. Dari 60 korban itu, 25 korban terdapat di Kota Jayapura, Lapas Abepura, Polsek Abepura dan Polresta Jayapura.

Konflik Horizontal

Untuk kekerasan komunal atau konflik horizontal, walaupun jumlah peristiwanya di tahun 2013 menurun dibandingkan tahun lalu, namun jumlah korban tewas maupun luka-luka mengalami peningkatan. Dalam laporan tahunan HAM ELSAM 2012, tercatat 55 peristiwa kekerasan komunal dengan 11 warga sipil tewas dan 87 luka-luka serta 1



Demonstrasi menolak kekerasan di Papua. (merdeka.com/imam buhori)

orang TNI/Polri tewas dan 5 luka-luka. Data ELSAM 2013 mencatat 40 peristiwa kekerasan komunal dengan 52 warga sipil tewas dan 128 luka-luka serta 7 polisi luka-luka.

Kekerasan komunal ini tidak hanya menyebabkan korban tewas dan luka-luka, tetapi juga rusaknya harta benda. Data ELSAM 2013 mencatat kerusakan harta benda akibat amuk massa/kekerasan komunal sebagai berikut: 57 rumah warga, 3 rumah bupati, 1 markas polres. 1 kantor KPU, 6 toko, 1 hotel, dan 1 gedung serbaguna yang habis terbakar; 3 rumah warga rusak parah. Lalu, 5 mobil dan 32 sepeda motor terbakar, 23 mobil hancur, dan 2 senjata api polisi hilang. Selain itu terdapat kerugian uang yang ditaksir sekitar Rp530 juta, tidak termasuk harta benda yang dibakar atau kerusakan yang telah disebut di atas.

Dilihat dari sisi pemicunya, dari 40 kekerasan komunal di tahun 2013, terdapat 7 kasus pembunuhan, 8 kasus penganiayaan, 3 kasus perselingkuhan, 5 kasus Pilkada, 4 kasus Pilgub, 2 kasus minuman keras, 1 kasus ekonomi penguasaan area pendulang emas, 3 pemekaran daerah, 1 sewa angkot tanpa bayar, 1 razia PSK oleh aparat, dan pemicu lainnya yang tidak jelas. Adapun dilihat dari sebaran wilayah peristiwa dan korbannya, Kabupaten Jayawijaya menempat urutan yang pertama sebagai tempat yang paling banyak konflik komunalnya.

Terkait dengan penemuan mayat, terjadi peningkatan penemuan mayat pada tahun 2013. Menurut laporan tahunan ELSAM 2012, terdapat 8 peristiwa penemuan mayat dan percobaan pembunuhan oleh pelaku tidak dikenal. Sementara, data ELSAM 2013 mencatat 30 peristiwa penemuan mayat terhadap 30 korban tewas yang tidak diketahui pelaku pembunuhannya. Dari sisi wilayah, penemuan ke-30 mayat itu terjadi di delapan kabupaten, dimana Puncak Jaya dan Kota Jayapuran menjadi tempat yang paling banyak penemuan mayatnya.

Catatan Penutup

Dari paparan di atas, kita bisa lihat bahwa secara umum terjadi peningkatan kekerasan di Papua. Meski demikian, kita tidak boleh menyerah. Harapan bagi perbaikan situasi HAM di Papua perlu terus digalakkan. Untuk itu, Pemerintah harus melaksanakan janjinya kepada warga Papua secara sungguh-sungguh, mengubah pendekatan dari pendekatan keamanan *(security approach)* ke pendekatan kesejahteraan *(prosperity approach)*, menyegarkan agenda yang tertunda, dan membuka akses ke Papua bagi jurnalis, peneliti, dan organisasi kemanusiaan. Kemudian, penting juga bagi pemerintah untuk membuka kembali rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua. [ ]

Menyuarakan Kebenaran, Memutus Lingkar Kekerasan Masa Lalu

Oleh **Dodi Yuniar**
(Spesialis Komunikasi dan Pendidikan Komunitas di AJAR Learning Center)

Bukan hanya saya, tapi masih banyak perempuan lain yang alami hal seperti saya. Kami dilecehkan, 'dipakai', lalu ditinggalkan seperti barang. Setelah itu kami dituduh perempuan nakal, distigma, didiskriminasi, dicap negatif oleh masyarakat, keluarga, bahkan oleh suami sendiri. Saya yang punya kesempatan berbicara sekarang ini hanya salah satu dari sekian ratus perempuan yang alami eksploitasi seksual dengan janji keamanan. Saya mau bicara kebenaran supaya kami bisa bebas dan merdeka sebagai manusia yang ingin bahagia.

(IT, salah satu pemberi kesaksian dalam Dengar Kesaksian KKPK)

Suara IT tersendat ketika bercerita di hadapan ratusan pasang mata yang menyaksikan Dengar Kesaksian di ruang teater Perpustakaan Nasional, Jakarta. Dia adalah salah satu dari 32 orang yang memberikan kesaksian tentang kekerasan yang mereka alami. Bagi mereka, hadir dan berbicara di hadapan umum pada acara Dengar Kesaksian, yang diselenggarakan pada tanggal 25 29 November 2013 oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), merupakan momentum penting untuk mengungkapkan pengalaman yang selama ini sudah sering dilupakan orang, bahkan oleh diri mereka sendiri. Suatu masa gelap yang masih menghantui keseharian mereka.

Puluhan orang yang bersaksi tersebut hanya bagian kecil dari ribuan korban pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini masih bergulat dengan kekerasan yang pernah mereka alami. Mereka masih dikurung dengan diskriminasi, stigma, dan pengabaian. Bahkan di wilayah tertentu seperti Papua, mereka masih menghadapi ancaman kekerasan secara nyata.[1] Negara yang seharusnya menjadi pelindung dan penyelesai persoalan justru menjadi pihak yang melanggengkan kekerasan, bahkan menjadi pelaku kekerasan.

Sebenarnya, pada awal reformasi, negara telah memunculkan harapan akan adanya perubahan positif dalam proses penegakan hukum dan keadilan, termasuk penyelesaian berbagai persoalan masa lalu. Harapan tersebut muncul seiring dengan ditetapkannya berbagai kebijakan dan aturan yang menyatakan pengakuan atas kekerasan yang pernah terjadi dan kebijakan untuk menjalankan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu.[2] Pada tahun 2000 terbit UU No. 27 tentang Pengadilan HAM yang memandatkan Pemerintah untuk membentuk pengadilan untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat. Lalu terbit UU No. 26 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), yang dapat menjadi mekanisme penyelesaian kekerasan masa lalu di luar jalur pengadilan.

Namun harapan tersebut secara perlahan menguap. Berbagai kebijakan yang positif tersebut tidak berhasil mencapai tujuan utamanya: memberikan keadilan bagi korban. Beberapa kasus memang berhasil dibawa ke Pengadilan HAM, namun tidak satu pun pelaku kejahatan dihukum. Berbagai hasil penyelidikan Komnas HAM yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat, tidak pernah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Bahkan, UU KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.[3]

Semua langkah mundur Pemerintah ini menyampaikan pesan yang jelas: bahwa Indonesia tidak memerlukan pertanggungjawaban atas berbagai peristiwa kekerasan masa lalu yang terjadi secara sistematis dan dalam skala yang luas.

Kebenaran harus diungkap

Di samping ketidakberhasilan negara dalam menegakkan keadilan bagi korban, kita juga dihadapkan pada situasi di mana kekerasan demi kekerasan terus bermunculan. Bahkan kita dapat melihat bahwa saat ini, pelaku kekerasan melebar kepada kelompok masyarakat yang merasa memiliki wewenang untuk menentukan nilai benar dan salah terhadap kelompok lain, sekaligus memaksakan pendapat mereka lewat jalan kekerasan. Serangan dari kelompok mayoritas terhadap minoritas menjadi bagian dari kehidupan kita.[4]

Lalu, apakah kita akan terus hidup bersama kekerasan-kekerasan ini? Apa yang menyebabkan kekerasan dan pelanggaran ini menjadi semacam siklus yang tiada henti berputar, apakah tidak ada peluang untuk memotong siklus ini?

Di sisi lain, korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk mendapat kebenaran atas kekerasan yang telah menimpa mereka. Hak atas kebenaran ini termuat dalam resolusi Dewan HAM PBB pada bulan November 2010, setelah sebelumnya disebutkan dalam beberapa instrumen internasional tentang HAM seperti Konvensi untuk Perlindungan terhadap Penghilangan Paksa, Konvensi Jenewa 1949, Prinsip dan Panduan Dasar tentang Hak atas Penyelesaian *(Remedy)* dan Reparasi untuk Korban Pelanggaran HAM Berat, dan lain-lain.[5]

Hak atas kebenaran menjadi bagian tak terpisahkan dari bentuk pertanggungjawaban negara dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Hak ini juga memunculkan beberapa mekanisme untuk memudahkan pelaku mengungkap apa yang terjadi tanpa memberlakukan amnesti. Beberapa mekanisme tersebut di antaranya adalah komisi kebenaran, tim pencari fakta, pengadilan, pembuatan pusat dokumentasi termasuk kebijakan agar publik dapat mengakses dokumen negara yang menyangkut dirinya, dan pencarian orang hilang. Hak atas kebenaran menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memberi informasi yang benar kepada korban tentang apa, siapa dan mengapa pelanggaran HAM itu terjadi.

Kita sebenarnya mempunyai potensi untuk keluar dari belenggu kekerasan, baik yang terjadi di masa lalu maupun kekerasan yang masih berjalan di keseharian kita. Tiadanya pengakuan dan pertanggungjawaban atas kekerasan yang terjadi dapat diterobos oleh keberanian untuk menatap sejarah gelap secara terbuka dan belajar dari kesalahan tersebut. Salah satu syarat utama dalam menghadapi sejarah kelam Indonesia adalah berani untuk membuka dan mendengarkan suara-suara dari orang yang terkena dampak kekerasan tersebut untuk mengungkap apa yang sebenarnya menimpa mereka. Terbukanya suara para korban memberi peluang kepada kita untuk dapat mengurai akar masalah dari kekerasan tersebut, mendorong pertanggungjawaban hukum dan moral, serta membuka jalan untuk membangun komitmen bersama untuk menjamin bahwa kekerasan serupa tak akan terjadi lagi.

Tahun kebenaran, suara dari korban

Di tengah ketiadaan pengakuan dan pertanggungjawaban dari negara, inisiatif masyarakat sipil dalam melakukan terobosan untuk membuka tabir kebenaran masa lalu menjadi penting. Inisiatif seperti ini telah terbukti dapat membuka ruang pemahaman atas berbagai versi kebenaran, dan pada ujungnya dapat mendorong negaranya menjalankan mekanisme pengungkapan kebenaran resmi.[6]



Negara wajib menjalankan mandat rakyat untuk menjamin perlindungan HAM. Negara wajib menciptakan perdamaian, rasa aman, dan jaminan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Sebab, itulah tugas negara. *Sumber: http://lakilakibaru.wordpress.com*

Kesadaran inilah yang mendorong KKPK menggagas Tahun Kebenaran. Secara umum, Tahun Kebenaran berupaya untuk membuka ruang pengungkapan kebenaran dari korban, mempelajari dampak dari pelanggaran tersebut, dan mencari peluang bagi langkah-langkah pemenuhan hak-hak korban. Upaya tersebut diwujudkan lewat kegiatan kompilasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, menggelar rangkaian dengar kesaksian, melakukan kampanye publik tentang pentingnya penyelesaian kekerasan masa lalu, dan penguatan organisasi korban.

Salah satu yang menonjol dalam Tahun Kebenaran adalah kegiatan dengar kesaksian. Sejak Desember 2012, KKPK telah mengorganisir 10 kali dengar kesaksian di mana lima dengar kesaksian dilakukan di wilayah, dan lima lainnya dilakukan di Jakarta,[7] dengan total 68 korban hadir untuk memberikan kesaksian. Kesaksian mereka didengarkan oleh Majelis Warga, yaitu forum yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang memiliki kredibilitas tinggi dalam penegakan keadilan.

Temuan menarik dari kesaksian para korban adalah, kekerasan yang terjadi dalam rentang yang cukup panjang, 1965 sampai 2005, dan terjadi di berbagai sektor, ternyata memiliki pola yang berulang dan saling berkaitan. Hal ini semakin menegaskan bahwa kekerasan yang terjadi di masa lalu dilakukan secara sistematis dan terencana.



Dengar Kesaksian yang diselenggarakan oleh KKPK (Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran) pada hari Rabu 27 November 2013 ini mendengarkan tuturan korban kekerasan dalam ideologi, beragama dan berkeyakinan. Forum yang dihadiri oleh masyarakat umum ini dimaksudkan untuk merebut ruang narasi yang dimonopoli oleh mereka yang berkuasa, untuk memutus lingkar kekerasan dan impunita
(Sumber: Http://elsam.or.id)

Dalam acara penutupan rangkaian Dengar Kesaksian, Majelis Warga menyatakan bahwa terdapat lima akar persoalan yang memungkinkan semua kekerasan itu terjadi, yaitu: (i) kuatnya budaya militeristik, (ii) premanisme dan kekerasan dalam menyelesaikan masalah dan perbedaan; (iii) adanya upaya penyeragaman yang tidak sesuai dengan amanat Konstitusi; (iv) pelaksanaan hukum yang lemah; kebijakan yang menempatkan sumberdaya alam dan manusia sebagai komoditas; dan (v) adanya kontrol informasi, pendidikan dan penyangkalan kebenaran.[8]

Momentum yang terbangun dari Tahun Kebenaran setidaknya telah menjadi langkah awal dalam upaya pengungkapan kebenaran di Indonesia. Tahun Kebenaran juga telah membuka jalan bagi setiap elemen masyarakat untuk mendengarkan berbagai narasi tentang kekerasan di masa lalu, yang di tahap selanjutnya dapat memicu dialog tentang kebenaran dari berbagai perspektif. Sebagaimana pernyataan IT di awal tulisan ini, membuka kebenaran kepada publik merupakan jalan untuk keluar dari jebakan lingkar kekerasan yang terus berputar dan meraih kemerdekaan diri mereka sebagai manusia.

Keterangan

1 Lihat laporan pemantauan Komnas Perempuan, Stop Sudah: *Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963 - 2009,* Jakarta, 2010. Lihat juga laporan penelitian ICTJ dan ELSHAM Papua tentang kekerasan masa lalu di Papua, *Masa Lalu yang Tak Berlalu: Pelanggaran HAM di Tanah Papua Sebelum dan Sesudah Reformasi,* Jakarta, 2012.

2. Misalnya TAP MPR No. IV Tahun 1999, yang menyatakan bahwa di bawah rejim Orde Baru telah terjadi "berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan." MPR juga menyerukan "penyelesaian secara adil" untuk konflik berlarut-larut di Aceh, Papua, dan Maluku, serta mendesaknya "pewujudan sistem hukum nasional, yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran."

3. Lihat laporan penelitian ICTJ dan KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto,* Jakarta, 2011.

4. Lihat laporan HRW, *Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Agama Minoritas di Indonesia,* 2013.

5. Lihat dokumen Dewan HAM PBB E/CN.4/1435, E/CN.4/1983/14, dan E/CN.4/1984/21 tentang *Reports of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances;* OEA/Ser.L/V/II.68 dan OEA/Ser.L/V/II.74 tentang *Annual Reports of the Inter-American Commission on Human Rights*. Lihat juga *Geneva Convention*, Protocol I, Article 32; A/RES/60/147 tentang *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law;* dan E/CN.4/2005/102/Add.1 tentang *Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity.*

6. Inisiatif semacam ini diantaranya telah dilakukan oleh masyarakat sipil di Guatemala yang membentuk Komisi Pemulihan Ingatan Sejarah (REMHI), Komunitas Ardoyne di Irlandia Utara yang menyusun kembali sejarah konflik melalui cerita keluarga korban kekerasan, dan warga Amerika Serikat yang membentuk KKR Greensboro untuk mengklarifikasi kebenaran tentang pembunuhan lima aktivis oleh anggota Ku Klux Klan di Greensboro, North Carolina, Amerika Serikat.

7. Dengar Kesaksian di wilayah dilakukan di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan Papua. Sementara Dengar Kesaksian di Jakarta terbagi ke dalam lima tema kekerasan yaitu kekerasan terhadap perempuan, kekerasan yang terjadi dalam operasi militer, kekekerasan yang terjadi karena perbedaan ideologi, agama dan keyakinan, kekerasan dalam penguasaan sumber daya alam, dan kekerasan terhadap para pejuang HAM.

8. Lihat Refleksi Majelis Warga, *Reformasi Sejati Harus Dijalankan oleh Semua Tingkat Pemerintahan*. Klik http://kkpk.org/siaran-pers/refleksi-akhir-majelis-warga-reformasi-sejati-harus-dijalankan-oleh-semua-tingkat-pemerintahan/

Realita Penyiksaan, Terbit Penganiayaan

Oleh **Daywin Prayogo**
(Asisten Program Advokasi Hukum ELSAM)

Film dokumenter fenomenal *Act of Killing* memaparkan betapa penyiksaan menjadi metode yang sangat keji dan melanggar hak asasi manusia yang dilakukan oleh pelaku terhadap kelompok-kelompok targeted yang berbasis ideologi. Korban yang dituduh komunis diperlakukan tidak manusiawi: dijerat lehernya dengan kawat, tangan terikat, bahkan tulang leher diinjak dengan kaki meja. Mereka dieksekusi di luar peradilan.

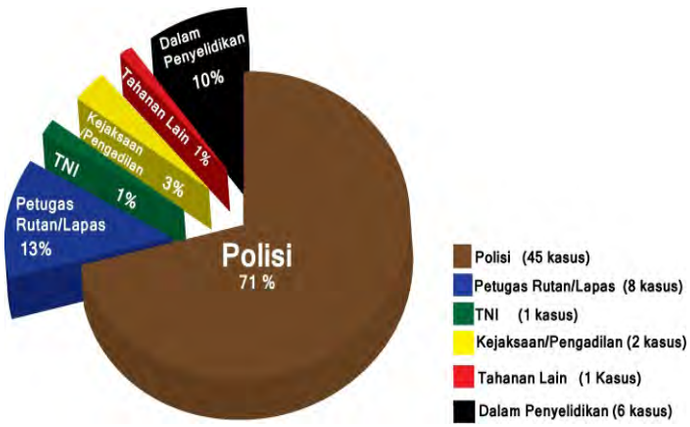
Penyiksaan yang demikian masih berlangsung hingga saat ini dengan pelaku dan korban yang berbeda. Indonesia sendiri telah meratifikasi *United Nation Convention Against Torture* [UNCAT] pada 1998 dan diundangkan dalam UU No. 5 tahun 1998. Ratifikasinya bisa jadi simbol berakhirnya masa Orde Baru yang jadi bagian kelam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Akan tetapi, kultur tersebut tetap bertahan dengan orientasi yang berbeda.

Pada masa lalu sasaran penyiksaan adalah para tahanan yang dianggap mengancam kedaulatan negara, seperti aktivis, mahasiswa dan masyarakat yang menolak pembangunan. Kini korban penyiksaan bisa saja seorang pencuri kendaraan bermotor, atau anak di bawah umur yang tertangkap menggunakan narkoba.

Aktor Penyiksaan: Siapa Kini?

Dalam tiga tahun terakhir ELSAM mencatat setidaknya 139 kasus penyiksaan dan perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, selama masa pemantauan 2011 2013. Sebagian besar peristiwa penyiksaan terjadi selama masa penyelidikan di kantor polisi atau saat penangkapan. Untuk tahun 2013, tercatat 37 kasus penyiksaan di Indonesia dengan pelaku utama: Institusi Kepolisian Republik Indonesia, dengan 33 kasus atau 89% dari keseluruhan kasus penyiksaan. [1]

Presentase Pelaku Penyiksaan
Hasil Pemantauan Kasus Penyiksaan tahun 2013



Terkait korban, penyiksaan di tahun 2013 memakan 65 orang korban, dengan perincian 7 orang meninggal dunia, sebanyak 42 orang luka-luka, dan 16 orang masih belum jelas kondisi terakhirnya. Bentuk tindakan penyiksaan yang terlibat dalam kasus-kasus ini di antaranya adalah dipukul atau ditendang dengan tangan kosong maupun alat, seperti balok, besi, dan sebagainya; kepala dibenturkan ke lantai atau dinding; diinjak-injak; kaki dijegal hingga jatuh; dicekik; ditodong atau diancam dengan senjata api; disuruh melepaskan pakaian; mata ditutup dengan kain atau lakban; disuruh merayap; diberi air selokan untuk minum; ditenggelamkan ke air; diikat dengan tali dan diseret di jalan; disundut rokok; dicambuk dengan kawat; disetrum listrik; bagian tubuh tertentu ditembak dengan senjata api.

Kasus yang menimpa Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo menjadi bukti, bagaimana metode penyiksaan masih digunakan untuk mencari fakta. Ruben dan Markus divonis hukuman mati hingga tingkat Mahkamah Agung pada tahun 2008. Kasus ini cukup mendapat perhatian publik di bulan Juni 2013. Ayah-anak ini didakwa atas tindak pidana pembunuhan berencana, yang tidak mereka lakukan. Selama masa penyelidikan keduanya mengaku dipaksa dengan tindak kekerasan: disiksa dipaksa mengakui pembunuhan dan ditelanjangi oleh anggota Polres Makale Tana Toraja.[2]
Kasus yang menimpa Ruben dan Markus menjadi corak tindak penyiksaan yang paling sering dilakukan institusi Kepolisian di tahun 2013. Di tahun 2013, kasus yang terindikasi salah tangkap sebanyak 23 kasus. Fakta ini, kembali mempertanyakan metode yang digunakan polisi untuk mengumpulkan bukti bukti yang cukup untuk dilakukannya penangkapan.[3]

Andro Supriyanto (20) & Nurdin Priyanto (23) di bulan Juni 2013 memiliki cerita yang hampir sama dengan kasus Ruben Markus. Keduanya adalah pengamen yang biasa bekerja di wilayah Cipulir, Jakarta Selatan yang ditangkap oleh satuan Polda Metro Jaya setelah keduanya mencoba membantu Dicky yang sekarat akibat luka-luka tusuk.

Keduanya malah dituduh mencuri dengan kekerasan yang mengakibatkan Dicky Maulana (16) meninggal dunia. Barang yang hilang berupa 1 [satu] unit motor. Berdasarkan keterangan kuasa hukum keduanya, Johannes Gea dari LBH Jakarta, kasus ini penuh dengan rekayasa, dan kedua terdakwa dipaksa mengakui perbuatan tersebut dengan cara disiksa.[4]

Wajah aparat kepolisian sebagai mitra masyarakat sipil yang melindungi, melayani dan mengayomi kini dipertanyakan. Serangkaian tindak penyiksaan yang terjadi saat ini, memberikan sebuah pesan: "Jangan sekali kali berurusan dengan kepolisian". Dalam konteks penegakan hak asasi manusia, institusi yang kita harapkan menjadi salah satu

bagian penting, justru menjadi masalah utama dari penegakan hak asasi itu sendiri. Meskipun dilengkapi dengan prosedur tetap yang berbasis hak asasi manusia [Peraturan Kapolri No. 8/2009] tidak kemudian berarti menghentikan tindak penyiksaan oleh aparat kepolisian. Jika aparat militer menjadi sosok menakutkan bagi masyarakat sipil pada masa Orde Baru, kini kita mengalami masa dimana wajah itu berpindah kepada aparat kepolisian. Dengan angka penyiksaan yang begitu tinggi, seharusnya membuat institusi kepolisian mulai melakukan introspeksi diri terkait dengan kerja-kerjanya dalam penegakan hak-hak asasi manusia. Terpilihnya Komjen Sutarman sebagai Kapolri menggantikan Timor Pradopo diharapkan mampu membawa perubahan terhadap kultur buruk penyiksaan. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kapolri baru tentang bagaimana menghadapi berbagai kasus penyiksaan yang dilakukan oleh kepolisian.

Dalam proses pemilihan Kapolri, terdapat 12 program kerja Sutarman, di antaranya terkait dengan netralitas anggota polisi dalam proses pemilu, pengungkapan kasus korupsi, penanggulangan terorisme, penguatan integritas seluruh personel Polri dalam menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel, dan sistem pengawasan yang efektif di tubuh kepolisian. Sesaat setelah menjadi Kapolri, Sutarman kembali menegaskan untuk memprioritaskan kasus-kasus korupsi, termasuk membenahi internal kepolisian.

Hentikan Penyiksaan!

Dalam proses hukum ke-37 kasus penyiksaan di tahun 2013, 18 kasus diketahui berhenti sampai tingkat laporan. Sementara ada 11 kasus yang berlanjut ke pemeriksaan, proses persidangan atau diputus oleh pengadilan. Satu kasus berujung pada sanksi pemecatan, 1 kasus tidak dilaporkan. Sementara itu, 6 kasus tidak diketahui proses hukumnya.

Adapun dilihat dari sebaran wilayahnya, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyiksaan tertinggi sebanyak 7 kasus. Urutan kedua ditempati oleh DKI Jakarta sebanyak 5 kasus. Urutan ketiga dan keempat ditempati oleh Sumatera Utara dan Jawa Tengah masing-masing dengan 4 kasus. Sisanya tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.

Institusi yang selama ini lekat dengan praktik-praktik penyiksaan, masih mengabaikan keberadaan instrumen HAM yang menjelaskan bahwa tindak penyiksaan, tidak bisa disamakan dengan tindak penganiayaan, salah satunya tercantum jelas dalam Bab I, Pasal I tentang definisi tindak penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan.

Selain itu penyiksaan dan penganiayaan dalam KUHP diatur dalam pasal yang berbeda, dengan sanksi yang berbeda pula. Pasal 422 menyatakan bahwa:

> *"Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."*

Selama tahun 2013, tidak ada satupun tindak penyiksaan yang dilaporkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang digunakan adalah ketentuan mengenai penganiayaan. Independensi aparat penegak hukum juga diuji dalam menangani kasus penyiksaan, mengingat proses pemeriksaan pelaku penyiksaan terkadang merupakan anggota sesama institusi.

Jika penghukuman yang minimal, bahkan seringkali bebas atas alasan prosedural ini terus berlanjut, maka kultur penyiksaan ini akan terus digunakan. Selain sanksi yang minimal, di tingkat pencegahan kasus penyiksaan menemukan kendala utama: transparansi kondisi tempat penahanan. Seringkali keluarga, atau pembela korban penyiksaan sudah menemukan terlebih dahulu korban dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Keluarga dikontak setelah tersangka masuk rumah sakit, atau yang paling buruk: dalam kondisi meninggal dunia.

Kejahatan penyiksaan dalam beberapa instrumen internasional ditegaskan sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa terhadap korban dan menimbulkan trauma. Alasan prosedural dalam tindakan ini tidak lagi bisa dibenarkan dalam kondisi apapun, karena sudah tercantum dalam beberapa prosedur penegakan hukum.

Ratifikasi UNCAT pada tahun 1998 seharusnya diikuti dengan protokol tambahan menentang penyiksaan, yang kabarnya ada dalam program legislasi nasional tahun 2014. Dalam protokol tersebut, memuat ketentuan bagaimana kondisi penahanan harus terbuka untuk pemantauan kondisi penahanan dan memungkinkan korban melapor kepada badan yang ditunjuk terkait tindak penyiksaan yang dialaminya.

Namun hingga kini, rencana ratifikasi tersebut sepertinya tidak akan terjadi menjelang berakhirnya masa sidang paripurna yang tinggal hitungan bulan. Tentunya kita sebagai pekerja hak asasi manusia bersama-sama mendesak kepada institusi "pelaku" penyiksaan agar mau mengubah kultur tersebut dan kembali menjadi mitra masyarakat dalam penegakan hak asasi manusia. [ASASI]

Keterangan

1 Diolah dari berbagai sumber media cetak dan elektronik.

2. *Ruben Cs, Korban Rekayasa Kasus Berujung Vonis Mati.* http://www.kontras.org/index.phphal=siaran_pers&id= 1728. Diakses pada hari Minggu, 5 Januari 2014

3. Pasal 1 angka 20, UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP]:

   "suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

4. *Didakwa Membunuh, Pengamen Cipulir Mengaku Disiksa*.http://www.tempo.co/read/news/2013/09/20/064515163/ Didakwa-Membunuh-Pengamen-Cipulir-Mengaku-Disiksa. Diakses pada hari Jumat, 3 Januari 2014.

Redistribusi tanpa Reforma Agraria

***Oleh* Tri Chandra Aprianto**
(Staf Pengajar Jurusan Sejarah Universitas Negeri Jember)

Salah satu isu krusial dalam perjuangan untuk melakukan penataan ulang atas sumber-sumber agraria yang lebih adil adalah masalah pengakuan hak kepemilikan masyarakat atas tanahnya. Terdapat beberapa aspek dari pengakuan hak itu: (i) definisi hak atas tanah secara baik; (ii) prosesnya harus transparan dan pasti pada saat melakukan pendaftaran tanah; (iii) sertifikasi tanah *(tittling)* secara pasti milik individu atau komunal; (iv) penegakan hukum.

Berbagai aspek tersebut sangat perlu untuk dilihat secara kritis, apabila tidak hati-hati dapat terjebak pada praktek reforma agraria yang di(ter)pandu oleh pasar.[1] Pertanyaan utamanya adalah bagaimana yang terjadi di Indonesia? Apakah proses dan praktek pengakuan hak yang berlangsung dibantu oleh pasar? Lantas bagaimana kesiapan aktor yang memperjuangkan keadilan agraria tersebut?

Ketiga pertanyaan di atas menjadi landasan kita untuk memperoleh salah satu potret mengenai situasi penguasaan sumber-sumber agraria kini. Adapun fokus tulisan ini adalah di Jember dengan mengangkat beberapa kasus, dimana perjuangan masyarakatnya tidak lagi berkisar pada isu mendapatkan tanah, tapi juga landasan hak yang lebih jelas manakala telah mendapatkan tanahnya.

Potret upaya untuk mewujudkan keadilan agraria di kota perkebunan seperti di Jember sekarang ini tidak terlepas dari adanya perjuangan yang terjadi pada tahun 1979 oleh para petani Jenggawah (Jember). Salah satu pemuda yang berada dalam petani (Jos Hafid) yang sedang memperjuangkan haknya itu menuliskan perjuangan tersebut menemukan momentumnya manakala Hak Guna Usaha (HGU) dari perusahaan perkebunan akan berakhir (Hafid, 2001). Perjuangan petani Jenggawah saat itu menjadi fenomena radikalisasi petani di tengah hegemoni rezim politik Orde Baru (Subaharianto, 2001).

Tuntutan keadilan agraria di Jember semakin bermunculan di berbagai tempat, khususnya di lahan-lahan perkebunan seperti di Ketajek, Sukorejo, Curah Nongko, Curah Takir, Renes, dan Mandigu. Kemunculan tersebut pertama-tama didorong oleh adanya dukungan (advokasi) dari organisasi mahasiswa dan kelompok-kelompok studi kritis pada paruh awal 1990-an.[2] Kedua, munculnya tuntutan tersebut karena adanya kesempatan politik yang hadir pada saat reformasi 1998. Tersedianya kesempatan akibat dari perubahan politik nasional mampu mendorong gerakan di pedesaan, kendati setiap gerakan berbeda-beda caranya. Di Ketajek para petani mulai mengkonsolidasi diri untuk melakukan tuntutan keadilan agrarian (Aprianto, 2009).

Seiring dengan itu, meluasnya dukungan gerakan tuntutan keadilan agraria di Indonesia upaya penyelesaian sengketa agraria mulai bergulir. Pada awal Oktober 1998 ditandatangani kesepakatan antara pihak masyarakat Jenggawah dengan PTPN X mengenai: (i) Pemerintah melepaskan status HGU untuk kemudian diberikan kepada masyarakat; (ii) adanya kerjasama dalam bentuk kemitraan antara pihak masyarakat dengan PTPN X.

Pelepasan HGU tersebut kemudian dilanjutkan dengan mekanisme sertifikasi atas kepemilikan tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Jember, mulai dari proses pengukuran, inventarisasi, sampai diterbitkannya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Sebagai institusi yang berwenang mengeluarkan sertifikat, BPN melakukan beberapa tahapan penyuluhan persiapan pelaksanaan inventarisasi, pengukuran tanah dan pendaftaran subyek penerima manfaat.

Pada bulan April 1999 semua tahapan sertifikasi dimulai prosesnya oleh BPN Jember. Melalui proses administrasi yang berbelit dan terkadang masih menyisakan benturan kekerasan dengan pihak perkebunan, pada akhirnya sertifikat bisa diterima oleh masyarakat pada tahun 2001. Kendati telah menerima sertifikat, akan tetapi masyarakat Jenggawah masih merasa adanya ganjalan terhadap hasil legalisasi tersebut.

Sertifikat yang diterima oleh masyarakat masih harus menerima beberapa beban yang masih harus ditanggung, yang itu dikeluarkan oleh BPN Jember. Adapun beban tersebut adalah: (i) pemegang sertifikat tidak bisa mengalihkan hak tanahnya kepada orang lain; (ii) pemegang sertifikat tetap menyewakan tanahnya kepada PTPN X; dan (iii) mematuhi perjanjian kemitraan yang telah disepakati.

Bagi masyarakat ketentuan tersebut jelas menyimpang dari UUPA 1960, pasal 20 ayat 1 dan 2 dimana hak milik merupakan hak tertinggi dan bagi pemegangnya berhak untuk mengalihkan kepada pihak lain. Pada titik ini sebenarnya telah terjadi pergeseran gagasan yang sebelumnya berkisar pada

perjuangan keadilan agraria berubah menjadi tuntutan legal formal kepemilikan hak atas tanah semata. Rupanya upaya sertifikasi kepemilikan atas tanah juga menjadi salah satu skema dari Pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang telah berkepanjangan.

Gagasan untuk redistribusi tanah di Ketajek yang selama ini dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Daerah (PDP) Jember kepada masyarakat sudah satu dekade diupayakan. Pemerintah Daerah Jember, pada tahun 2013, telah berulang kali mengadakan pembahasan dalam rangka redistribusi tanah di Ketajek kepada sebanyak 803 orang.[3] Ruang penyelesaian sengketa agraria dengan jalan sertifikasi ini rupanya juga menggoda masyarakat lainnya, seperti yang terjadi di daerah perkebunan Curah Nongko, dan beberapa wilayah sengketa agraria lainnya, dimana masyarakat mulai mengajukan tuntutan untuk legalisasi kepemilikan hak atas tanah sebagai ujung dari perjuangan.

Demikianlah salah satu potret mengenai situasi penguasaan sumber-sumber agraria di Jember kini. Gagasan sertifikasi yang dilakukan tanpa dasar reforma agraria pada dasarnya masih meletakkan tanah sebagai komoditas yang bisa menghasilkan akumulasi kapital. Gagasan ini mudah sekali terjebak pada pasar tanah, karena setelah redistribusi tanah ke masyarakat dilepaskan tanpa mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang tanpa arah. Akibatnya tanah yang telah diredistribusi banyak hilang karena alih fungsi lahan karena peruntukan selain pertanian.

Memang benar reforma agraria adalah penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah) untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tuna kisma dan masyarakat miskin lainnya). Tidak berhenti di situ, hal itu memutuhkan program-program penunjang seperti penyuluhan dan pendidikan tentang teknologi produksi pertanian, program pengkreditan, pemasaran dan seterusnya. Program ini adalah program yang komprehensif yang hadir dari dan dilaksanakan oleh pemerintah (Wiradi, 2005). Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah menghentikan ambisi dari praktek sewa dan beli tanah yang mampu mengalihfungsikan lahan, sebagaimana terjadi di Jember. Karena titik utama yang dibicarakan adalah redistribusi kemakmuran.

Kendati begitu terdapat pelajaran yang harus diambil dari pengalaman program sertifikasi di Jenggawah, dimana masih banyak kekurangan, karena tidak saja melahirkan para pencari keuntungan tapi juga konflik antar aktor penggerak. Bahkan ada juga beberapa lahan yang sudah berpindah tangan kepemilikannya. Adapun pelajaran tersebut adalah: *pertama*, harus ada proses emansipasi dari komunitas dalam menentukan batas kepemilikan individu. Dengan demikian adanya organisasi masyarakat yang kuat sangat dibutuhkan. *Kedua*, harus ada prosedur yang sifatnya demokratis dalam hal pengakuan hak milik guna mencegah konflik yang hadir pasca penentuan batas. Prosedur ini jauh lebih penting dirumuskan terlebih dahulu ketimbang hadirnya sertifikat. *Ketiga*, terdapatnya program lanjutan yang bisa digunakan untuk menghindari adanya para pencari untung dari program sertifikasi, terutama pemberian penjamin kredit dan lepasnya tanah. [ASASI]

Daftar Pustaka

Aprianto, Tri Chandra. 2009. 'Manakala Konflik Harus Diselesaikan; Perkebunan Ketajek Jember' JISP, Universitas Gadjah Mada, Vol 13, No 1.

Hafid, Jos. 2001. Perlawanan Petani Jenggawah; Kasus Tanah Jenggawah. Jakarta: LSPP dan Latin.

Subaharianto, Andang. 2001. 'Api di Tanah Raja; Kajian Antropologi Terhadap Radikalisasi Petani Jenggawah di Kabupaten Jember 1995' Tesis S2 (Tidak diterbitkan), Program Studi Antropologi Pasca Sarjana UGM.

Wiradi, Gunawan. 2005. *Reforma Agraria untuk Pemula* (Jakarta: Sekretariat Bina Desa.

Keterangan

1. Mengenai perdebatan mengenai pasar tanah ini, lihat pada Henry Bernstrein (dkk), *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2008).
2. Advokasi untuk dalam rangka keadilan agraria di Jenggawah yang terdepan adalah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Jember, yang kemudian didukung oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Jember (Forkomm Jember). Advokasi serupa juga bermunculan di Jawa Timur seperti di Merak Urak, Jenu dan Sucorejo (Tuban) tahun 1990 dan Wedoro Anom (Gresik) tahun 1994 yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Surabaya (FKMS), di Raci (Pasuruan) oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Malang (FKMM). Sementara pada level nasional hadir Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang menggulirkan kembali gagasan reforma agraria di Indonesia.
3. Sebenarnya tidak perlu lagi menunggu terlalu lama untuk melakukan hal itu karena tanah Ketajek telah menjadi objek land reform sejak tahun 1964, dan keluasan serta jumlah 803 orang itu sudah tercantum dalam dokumen pada tahun tersebut.

Jalan Terjal Pengesahan Qanun KKR Aceh

***Oleh* Abraham Utama**
(Asisten Pelaksana Program Pemantauan Kebijakan Elsam)

Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,[1] upaya penyelesaian berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu memasuki lorong gelap. Sebelumnya gerbong yang membawa bangsa ini melewati masa transisi dari rezim otoritarian menuju rezim yang demokratis sempat berjalan di jalan yang terang.

Sebagai pondasi menyelesaikan utang masa lalu, beberapa peraturan perundang-undangan diterbitkan. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan (TAP MPR) No. V Tahun 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional merekomendasikan pembentukan sebuah KKR sebagai lembaga ekstrayudisial untuk mengungkap penyalanggunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM masa lalu, serta melaksanakan rekonsiliasi. Inisiatif itu berlanjut dengan mandat UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu diselesaikan melalui KKR.[2]

Setelah Pengadilan HAM ad-hoc dua kali digelar untuk pelanggaran HAM di Timor-Timur dan Tanjung Priok, publik menilai pengadilan ini dilaksanakan setengah hati. Hingga tingkat kasasi, Pengadilan HAM ad-hoc Timor-Timur sudah memutus bebas 16 terdakwa kecuali dua terdakwa lainnya yaitu, mantan Gubernur Timor-Timur Abilio Soares dan Wakil Panglima Pro-Integrasi Eurico Guterres yang baru dinyatakan bebas pada tingkat peninjauan kembali. Sementara itu, Pengadilan HAM ad-hoc Tanjung Priok memutus bebas semua terdakwa pada tingkat kasasi.

Dalam konteks ini, KKR dapat memainkan perannya. Komisi kebenaran digunakan apabila sistem pengadilan lemah atau nyaris tidak bekerja, korup, berbias politik, serta memiliki prospek yang lemah untuk penuntutan yang serius.[3] Prinsipnya adalah ketika pencarian keadilan dengan inisiatif pembentukan pengadilan HAM ad-hoc sampai di ujung jalan yang buntu, pencarian kebenaran tidak boleh jalan di tempat. Kebenaran harus diungkapkan karena, seperti yang dikatakan oleh Bertran Russell, kita sedang ditantang dan dihadapkan ke tanggung jawab untuk mencegah kejahatan kebisuan *(the crime of silence)*.[4] Perjuangan hari ini adalah perjuangan melawan lupa: menolak untuk bisu sebagaimana negara melakukan pembiaran dengan ketiadaan kehendak untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Pembentukan KKR Aceh

Setelah UU Pengadilan HAM memberikan pilihan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui KKR, lahir tiga undang-undang yang mengamanatkan pembentukan KKR. Pertama adalah UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. KKR Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a bertugas untuk melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Hingga saat ini KKR Papua belum terbentuk dan jika sejarah adalah hari ini, penulisan sejarah pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasih belum selesai mengingat Pemerintah masih memilih menggunakan pendekatan keamanan dibandingkan pendekatan dialog.

UU kedua yang memandatkan pembentukan KKR adalah UU No.27 Tahun 2004 tentang KKR, yang tidak lagi berkekuatan hukum karena oleh MK dianggap bertentangan dengan UDD 1945. Terakhir, tiga bulan sebelum MK menyatakan UU KKR tidak lagi berlaku dan mengikat, Presiden SBY mengesahkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. UU ini melalui Pasal 229 ayat (1) mengamanatkan pembentukan KKR Aceh,[5] sebagai implementasi Kesepakatan Damai Helsinski antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Setelah Enam tahun melewati batas yang ditentukan oleh UU Pemerintahan Aceh perihal keberlakuan efektif KKR Aceh,[6] Dewan Perwakilan



Belasan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh mewakili korban kekerasan di Aceh, menggelar aksi diam di depan Gedung DPRA menuntut percepatan pengesahan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) (sumber:http://atjehlink.com)

Rakyat Aceh (DPRA) mencanangkan tekad untuk mengesahkan qanun KKR Aceh pada Desember 2013. November lalu, beberapa anggota Komisi A DPRA berkunjung ke beberapa lembaga negara dan koalisi masyarakat sipil di Jakarta guna mengonsolidasikan rancangan qanun KKR Aceh.

Pembentukan KKR Aceh sejak awal telah berhadapan dengan jalan terjal. Tiga bulan setelah pengesahan UU Pemerintahan Aceh, UU KKR dibatalkan oleh MK. Perdebatan pun bergulir apakah pembentukan KKR Aceh harus menunggu pembentukan KKR Nasional, yang berarti harus menunggu Pemerintah dan DPR membuat UU KKR yang baru.

Publikasi International Development Law Organization (IDLO) berjudul *Terhambatnya Pembentukan KKR Aceh* mencatat bahwa draft RUU KKR telah melalui beberapa tahap penggodokan di Departemen Hukum dan HAM (kini Kementerian Hukum dan HAMselanjutnya disingkat Kemenkumham) yang mengambil alih tugas penyiapan konsep RUU KKR. Artikel tersebut menulis, bahwa pada Agustus 2008 diharapkan RUU KKR[7] akan diajukan ke DPR RI untuk dibahas.

Lima tahun berikutnya, dalam Diskusi Publik bertajuk "Menyongsong Pengesahan Rancangan Qanun KKR Aceh" yang diselenggarakan Elsam, Dirjen Peraturan Perundang Undangan Kemenkumham Wahiduddin Adams memaparkan periodisasi penggodokan RUU KKR oleh Pemerintah sebagai berikut:[8]

Periodisasi di atas dan berbagai catatan tentang langkah Pemerintah dalam menyiapkan RUU KKR adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Pemerintah sangat lamban dalam upaya mengungkap kebenaran masa lalu dalam bingkai kerja sebuah komisi kebenaran. Inikah realita sebagaimana disebut Milan Kundera bahwa pemerintahan otoriter selalu berhasil memaksakan apa yang harus diingat dan apa yang harus dilupakan?[9]

Inisiatif pemerintahan Aceh untuk merancang qanun pembentukan KKR Aceh patut kita apresiasi. Inisiatif ini laksana jawaban atas kebisuan dan keengganan Pemerintah pusat untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengingat *(the duty to remember)* sebagai pemenuhan hak mengetahui kebenaran *(the right to know the truth)* yang dimiliki oleh korban pelanggaran HAM masa lalu.

Pembelajaran dari KKR Yang Gagal

Inisiatif pembentukan KKR Aceh ini haruslah dikawal dan dijalankan dengan bijaksana. Euforianya tidak boleh berlebihan dan perlu diawasi agar sungguh dapat mencapai tujuan komisi kebenaran yang sejati. Untuk itu, penulis menilai tim perumus qanun KKR Aceh harus belajar dari kegagalan-kegagalan berbagai komisi kebenaran yang pernah dibentuk di seluruh dunia.

Dari catatan Pricilia Heyner tentang kegagalan-kegagalan komisi kebenaran di dunia,

No.	Waktu	Langkah Pemerintah
1.	April 2007	Membentuk tim untuk merevisi UU. 27 Tahun 2004 tentang KKR
2.	15 Oktober 2010	Menteri Hukum dan HAM menyampaikan RUU KKR kepada Presiden.
3.	Maret 2011	Menteri Hukum dan HAM menyampaikan permohonan penarikan kembali RUU tentang KKR kepada Presiden untuk dilakukan penyempurnaan.
4.	22 Maret 2011	Menteri Hukum dan HAM menyampaikan RUU kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).
5.	25 April 2013	Kemenkopolhukam melakukan rapat koordinasi khusus guna membahas RUU KKR.

terdapat enam permasalahan utama yang mengendurkan usaha pencarian kebenaran atas pelanggaran HAM masa lalu, yaitu:[10]

1. Ketiadaan dukungan politik dan komitmen perubahan terhadap kebijakan serta praktik hak asasi manusia.

   Permasalahan ini dialami oleh Komisi Penyelidikan Penghilangan Orang Uganda. Sejak awal Presiden Idi Amin Dada tidak memberikan dukungannya atas pembentukan komisi ini. Bahkan dalam syarat pembentukan komisi, ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan saran dan masukan komisi. Pelanggaran HAM oleh pemerintah Uganda saat itu justru semakin meningkat dan Idi Amin Dada kemudian memperoleh julukan sebagai "penjagal dari Uganda". Permasalahan yang sama juga dialami oleh Komisi Nasional Penyelidikan Penghilangan Bolivia. Komisi ini bubar dua tahun setelah pembentukannya tanpa meninggalkan laporan penyelidikan.

2. Laporan akhir komisi tidak dipublikasikan dan ditindaklanjuti.
   Permasalahan ini banyak dialami oleh berbagai komisi kebenaran yang pernah ada. Lima komisi kebenaran yang mengalami persoalan ini adalah Komisi Penyelidikan Penghilangan Orang Uganda, Komisi Penyelidikan Keberadaan Orang-Orang Hilang dan Penyebabnya Uruguay, Komisi Penyelidikan Zimbabwe, Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Uganda, dan Komisi Penyelidikan terhadap Penangkapan Semena-mena atau Penghilangan Sri Lanka.

   Persoalan ini berkaitan erat dengan persoalan pertama. Komitmen lemah Pemerintah untuk mengungkap kebenaran masa lalu membuat kerja komisi kebenaran ini menjadi sia-sia. Kebenaran tidak tersampaikan kepada khalayak ramai. Pelaku pelanggaran tetap menikmati impunitasnya sementara korban menjadi entitas yang berada di ruang hampa.

3. Terbatasnya sumberdaya komisi kebenaran, terutama dana dan staf yang terlatih.

   Komisi Nasional Penyelidikan Penghilangan Bolivia dan Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Uganda mengalami kesulitan pendanaan untuk menjalankan mandat penyelidikan kebenaran. Seperti dijelaskan sebelumnya komisi kebenaran Bolivia bubar dua tahun setelah pembentukannya tanpa menghasilkan laporan akhir. Komisi kebenaran Uganda yang kedua ini memperoleh kucuran dana dari Ford Foundation setelah di tahun kedua berhenti bekerja sama sekali karena kehabisan dana. Lima tahun kemudian, komisi ini sekali menyatakan kesulitan dana hingga akhirnya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Denmark

   Sementara itu, Komisi Penyelidikan Kejahatan dan Penyitaan Paksa Chad tidak disediakan sarana-prasarana yang baik sehingga harus berkantor di tempat bekas penahanan rahasiatempat terjadinya pembunuhan yang paling kejam pada masa lalu. Hal ini membuat para korban enggan untuk datang memberikan kesaksian. Kurangnya sarana transportasi bahkan menghentikan penyidikan ke daerah pedalaman selama berbulan-bulan.

   Terakhir, Komisi Kebenaran dan Keadilan Ekuador kekurangan dana di bulan kelima setelah pembentukannya. Hal ini diperparah dengan terbatasnya pegawai komisi yang terlatih. Tidak sampai setahun, komisi ini berhenti bekerja dan, menurut Amnesti Internasional, kegagalan komisi ini memperkuat impunitas atas ratusan kasus penyiksaan, penghilangan dan pembunuhan di masa lalu.

4. Komposisi anggota komisi kebenaran bias

   Komisi Penyelidikan untuk Menemukan Orang Hilang Nepal dan Komisi Kebenaran Kongres Nasional Afrika Selatan dianggap bias karena komposisi anggota komisi dianggap merupakan kolabator rezim otoritarian lama. Komisi kebenaran Afsel bahkan tidak memberikan cukup kesempatan bagi para tertuduh untuk membela diri.

5. Tenggat waktu masa kerja komisi tidak jelas.

   Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Uganda tidak memiliki tenggat waktu kerja. Lama-kelamaan komisi ini kehabisan dana dan mengalami kebuntuan dalam melakukan mengungkap fakta pelanggaran HAM masa lalu.

6. Tidak memiliki kuasa untuk memanggil pejabat negara yang terindikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM

   Komisi Penyelidikan untuk Menemukan Orang Hilang Nepal gagal memanggil para pejabat unutk memberikan pengakuan. Polisi juga mengabaikan permintaan komisi untuk mendapatkan informasi.

Berbagai permasalahan di atas sangat terkait dengan teknis organisasi tetapi bukan berarti tidak lebih penting daripada perihal substansi keberadaan KKR itu sendiri. Ruang diskusi dan masukan yang diterima oleh tim perumus rancangan qanun KKR Aceh

selama ini tidak jauh-jauh dari usaha preventif mencegah keberulangan permasalahan di atas.

Mengawal KKR Aceh

Pengesahan Rancangan Qanun KKR Aceh sangatlah vital mengingat qanun ini merupakan landasan hukum untuk mewujudkan tujuan utama pembentukan KKR. Sebagaimana yang dikatakan Ifdhal Kasim, komisi kebenaran dibentuk untuk menyusun catatan yang akurat mengenai masa lalu sebuah negara, mengklarifikasi peristiwa-peristiwa, dan menghilangkan tabir bantahan dan tutup mulut dari suatu masa yang penuh pertentangan dan menyakitkan.[11]

Salah satu tugas penting yang diberikan Rancangan Qanun ini kepada KKR Aceh adalah melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dalam rangka pengungkapan kebenaran, reparasi dan rekonsiliasi. Tugas ini menjadi dasar pemberian rekomendasi KKR Aceh kepada pemerintah. Dalam konteks ini, Qanun KKR Aceh memberikan wewenang pada KKR Aceh untuk memastikan pemerintah melaksanakan seluruh rekomendasinya. Wewenang ini penting untuk menjaga upaya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi tetap berjalan pada arah yang tepat.

Tugas berat yang dipikul oleh KKR Aceh hendaknya tidak diperberat dengan pengaturan yang tidak sejalan. Keberadaan KKR ini tidak boleh bersifat permanen. KKR adalah perantara bagi negara yang sedang mengalami proses transisi. Oleh karenanya, eksistensi KKR hanyalah sementara *(temporary)*.

Begitu pula dengan pemilihan anggota komisionernya. Syarat yang harus dipenuhi calon komisioner tidak boleh diskriminatif, baik dari sisi gender dan agama. Pengaturan seperti ini malah mematikan embrio KKR sebelum menetas. Jangan sampai upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hak-hak asasi. Setiap orang yang memiliki kualitas dan integritas dalam konteks penguatan dan penegakan HAM harus memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin KKR ini.

Pembentukan KKR Aceh adalah inisiatif melawan lupa dan melawan kebisuan negara selama ini. Komisi ini tidak boleh berhenti di tengah jalan dan harus memperoleh dukungan serta pengawalan publik dalam kinerjanya. Komisi ini harus fokus dengan tujuan pembentukannya, sebagaimana tujuan sejati sebuah komisi kebenaran, yaitu untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran HAM di masa depan. Hal ini bisa dicapai dengan mematahkan siklus pembalasan dendam dan kebencian antara pihak-pihak yang bertentangan (rekonsiliasi). Yang harus diterangkan sejak awal adalah jangan sampai proses pencarian kebenaran justru melemahkan proses pencarian keadilan *(prosecution)* di pengadilan.

Upaya pemberian impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM tidak boleh diteruskan. KKR Aceh dapat urun tangan dalam proses ini, misalnya dengan sebuah membuat *memorandum of understanding* dengan Komnas HAM, bahwa hasil laporan KKR Aceh dapat ditindaklanjuti oleh Komnas HAM ke tingkat penyelidikan. Intinya, KKR Aceh harus dapat mendorong proses pencarian keadilan di pengadilan. Semua upaya ini adalah cara menghindarkan negara ini dari kutukan yang dikatakan oleh George Santayana, bahwa mereka yang tidak peduli akan masa lalu, dihukum untuk mengulanginya.[ASASI]

Keterangan

1. Lihat putusan MK terhadap perkara nomor 006/PUU-IV/2006.
2. Pasal 47 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menyatakan *"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi"* dan ayat (2) yang menyatakan bahwa *"Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang."*
3. Priscilla B. Hayner, 2000, *Kebenaran Tak Terbahasakan: Refleksi Pengalaman Komisi-Komisi Kebenaran, Kenyataan dan Harapan*, Jakarta, Elsam
4. Karlina Leksono Supeli, *Berdamai dengan Masa Lampau: Antara Penghukuman dan Pengampunan,* dalam Ifdal Kasim dan Eddie Sius Riyadi, 2002, Pencarian Keadilan di Masa Transisi, Jakarta, Elsam, hal. 35
5. Pasal 229 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh menyatakan, *"Untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh."*
6. Pasal 260 UU Pemerintahan Aceh menentukan bahwa *"Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan."*
7. International Development Law Organization, *Terhambatnya Pembentukan KKR Aceh*, http://www.idlo.org/DocNews/271DOC1.pdf, diakses pada 3 Desember 2013, pukul 13.14 WIB.
8. Wahiduddin Adams, *Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi,* bahan presentasi Diskusi Publik "Menyongsong Pengesahan Rancangan Qanun KKR Aceh, Jakarta, 12 November 2013.
9. Karlina Leksono Supeli, *Op. Cit.*
10. Priscilla B. Hayner, *Op.Cit.*
11. Ifdhal Kasim, *Mengapa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Diperlukan?*, Jakarta: Elsam, hlm. 1

Evaluasi Laporan Pertama Indonesia ke Komite Ekosob PBB Paska Ratifikasi

Oleh **Muhammad Hafiz**
(Program Manager UN-OIC Advocacy, HRWG)

Ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (selanjutnya disebut Hak Ekosob) melalui UU No. 11 Tahun 2005 mengharuskan pelaksanaannya di tingkat nasional. Implementasi Konvensi menjadi salah satu tolok ukur apakah ratifikasi berdampak positif dalam pemenuhan hak atau tidak, karena ratifikasi hanya tahap awal dari rangkaian perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang lebih luas.

Untuk melihat pelaksanaan Konvensi Hak Ekosob, pembahasan singkat ini akan menguraikan tentang proses laporan Pemerintah tentang implementasi Konvensi Ekosob, materi laporan, keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pelaporan, serta respon Komite Ekosob melalui *list of issues*.

Implementasi Konvensi dan Kewajiban Negara Anggota

Di bawah hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, sebuah negara yang telah meratifikasi suatu Konvensi memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan Konvensi tersebut kepada Komite yang bertugas untuk mengevaluasi pelaksanaannya. Di samping juga kewajiban-kewajiban lain yang secara otomatis muncul paska ratifikasi, yaitu pemajuan *(promote)*, pemenuhan *(fulfill)* dan perlindungan *(protect)* di tingkat nasional, sebagai Negara Pihak *(state party)* yang telah meratifikasi.

Dalam konteks Hak Ekosob, Pasal 2 (2) Konvensi menyebutkan, bahwa setiap Negara Pihak Kovenan berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, untuk mencapai secara bertahap perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan. Komentar Umum Komite Ekosob No. 3 menegaskan bahwa walaupun realisasi hak-hak dalam Konvensi dicapai secara bertahap dan adanya keterbatasan sumber daya, *"langkah-langkah menuju pemenuhan itu harus dilakukan dalam waktu yang sesegera mungkin setelah pemberlakuan Kovenan oleh Negara yang berkaitan". Lebih lanjut, "Langkah-langkah itu harus dilaksanakan secara seksama, konkret dan ditujukan secara jelas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan."*[1]

Kewajiban lain yang harus pula dilakukan Negara adalah menyampaikan laporan tentang upaya-upaya yang telah dilakukan dan kemajuan yang telah dicapai.[2] Komentar Umum Komite Ekosob No. 1 menegaskan pula bahwa mekanisme ini adalah upaya membantu Negara dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi. Lebih dari itu, pelaporan bukan sekedar mekanisme prosedural yang dirancang hanya untuk memuaskan kewajiban formal Negara, namun sebaliknya, proses persiapan dan pelaporan diharapkan mampu benar-benar membantu pencapaian pelbagai sasaran.[3]

Secara lebih rinci, mekanisme pelaporan Negara kepada Komite Ekosob ini bertujuan untuk: (1) memastikan dilaksanakannya suatu tindakan peninjauan yang menyeluruh terhadap pelbagai peraturan perundangan, peraturan dan prosedur administratif nasional, agar sesuai dengan Konvensi; (2) memastikan Negara melakukan pemantauan terhadap situasi aktual pelaksanaan Konvensi secara teratur; (3) menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan dalam pemenuhan hak pada dasarnya telah dilakukan oleh pemerintah; (4) memfasilitasi pengawasan publik atas pelbagai kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan Hak Ekosob, dan untuk mendorong terlibatnya ragam komponen masyarakat dalam formulasi, implementasi, dan pemantauan atas pelbagai kebijakan terkait; (5) untuk membangun pijakan bagi Negara dan Komite dalam evaluasi kemajuan yang telah dicapai; (6) membantu Negara dalam memahami pelbagai persoalan dan mengatasi keterbatasan; (7) upaya bertukar informasi antar-Negara dan membangun pemahaman lebih baik atas persoalan-persoalan umum yang dihadapi oleh Negara-negara dalam realisasi Kovenan secara efektif.[4]

Implementasi Konvensi: Laporan Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Pemerintah Indonesia telah menyampaikan Laporan Pertama pelaksanaan Konvensi Ekosob pada 23 Januari 2012, dan disirkulasikan secara resmi oleh Komite pada 29 Oktober 2012 serta dapat diakses secara online. Laporan ini terdiri dari 76 halaman, disusun berdasarkan pasal Konvensi secara berurutan, seperti hak untuk bekerja, serikat buruh, jaminan sosial, pangan dan air, kehidupan layak, kesehatan, pendidikan, dan hak atas budaya.[5] Secara garis besar, laporan ini mengungkap tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan pemenuhan Hak Ekosob, baik kebijakan atau program, dengan mencantumkan data dari pelbagai lembaga Pemerintah. Laporan ini juga mengungkap tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Konvensi.

Sudah jamak diketahui bahwa Pemerintah hanya akan menyampaikan sisi positif dari pelaksanaan sebuah Konvensi. Untuk itu, masyarakat sipil menjadi salah satu sumber informasi penting bagi Komite untuk mendapatkan gambaran komprehensif terkait pelaksanaannya. Laporan masyarakat sipil, yang dikenal dengan alternative report atau shadow report yang menyandingi laporan Pemerintah kepada suatu badan HAM tertentu, menjadi penting keberadaannya. Dalam hal ini, melalui Fact Sheet No.16 (Rev.1), Komite mengakui kontribusi penting dari masyarakat sipil dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan Konvensi.[6]

Peluang ini digunakan oleh masyarakat sipil Indonesia dan sejumlah organisasi internasional lainnya untuk terlibat dan memberikan informasi pengimbang kepada Komite. Melalui serangkaian pertemuan, penulisan laporan dari pelbagai lembaga sesuai dengan isu sektoral masing-masing, serta pembacaan akhir oleh ahli, laporan alternatif masyarakat sipil Indonesia untuk pelaksanaan Konvensi Hak Ekosob akhirnya disampaikan pada 7 November 2013.[7]

Laporan setebal 43 halaman ini berisi tentang data-data tandingan perspektif masyarakat sipil terkait dengan belum efektifnya pelaksanaan Konvensi oleh Pemerintah, baik karena gagalnya membangun kerangka legislasi yang menjamin pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak Ekosob, ataupun karena praktik-praktik Negara dan/atau perusahaan yang berimbas pada terlanggarnya Hak Ekosob di Indonesia. Sebagaimana laporan Pemerintah, laporan alternatif ini disusun berdasarkan pasal Konvensi secara berurutan.

Tinjauan terhadap Isi List of Issues (LoI)

Laporan Pemerintah dan sejumlah laporan alternatif dari masyarakat sipil yang telah diterima ini menjadi modal utama *Working Group* yang dibentuk oleh Komite dalam Pre-Sessional Meeting yang telah dilaksanakan pada 2 3 Desember 2013. Sesi ini adalah persiapan untuk sidang utama Indonesia oleh Komite pada 30 April 1 Mei 2014. Working Group akan memberikan pertimbangan awal terhadap laporan-laporan dan mengembangkan daftar pertanyaan tertulis *(List of Issues)* berdasarkan temuan dari pelbagai sumber yang diterima.

Sebelum sidang utama, Pemerintah diminta untuk menjawab LoI secara tertulis dan terbuka pula peluang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan laporan alternatif. LoI mendaftar isu-isu utama yang akan menjadi perhatian Komite, sekaligus menjadi kerangka acuan Komite dan delegasi pemerintah Indonesia pada sesi utama. Untuk itu, LoI menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh Negara atau masyarakat sipil, karena dalam dialog antara anggota Komite dan pemerintah Indonesia pada sesi utama, LoI akan menjadi modal dasar Komite untuk mengetahui lebih lanjut ketaatan Pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya menurut Konvensi Ekosob.

Secara umum, LoI yang berjumlah 33 paragraf ini terdiri dari tiga komponen: pertanyaan tentang informasi umum yang berkaitan dengan Konvensi (berisi 2 paragraf), pertanyaan tentang pasal-pasal umum (1 5) Konvensi (berisi 8 paragraf), dan tentang pasal-pasal khusus (6 15) Konvensi (berisi 23 paragraf), yang disusun berdasarkan urutan pasal Konvensi. Terkait dengan langkah-langkah yang diambil Pemerintah, misalnya, Komite menanyakan bagaimana perencanaan dan penganggaran Negara memperhitungkan kelemahan sejumlah provinsi dan kelompok dalam penikmatan Hak Ekosob. Komite juga menanyakan kondisi para buruh yang dikriminalisasi dan diberikan sanksi karena mogok kerja. Paragraf 17 LoI menanyakan tahapan pembahasan RUU Pekerja Rumah Tangga, termasuk pula mekanisme perlindungan dan pemulihan korban.

Dari proses pelaporan, penyampaian LoI oleh Komite dan jawaban dari Pemerintah serta masyarakat sipil, dan dialog konstruktif yang digelar oleh Komite pada sesi utama akan menghasilan *Concluding Observation* (rekomendasi) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia pada periode selanjutnya. *Concluding observation* ini merupakan kesimpulan dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh Komite terkait pelaksanaan hak-hak Ekosob di Indonesia.

Penutup

Mekanisme HAM PBB, seperti prosedur di bawah mekanisme Konvensi atau Komite, merupakan salah satu upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat nasional. Keberadaannya tidak perlu dianggap sebagai ancaman atau "pemburuk citra" bagi pemerintah Indonesia. Sesi eksaminasi pada 30 April 1 Mei 2014 merupakan upaya Komite untuk membantu pemerintah Indonesia dalam memenuhi kewajibannya menjamin penikmatan hak Ekosob kepada seluruh individu yang ada di bawah pemerintahannya. Untuk itu, sikap kooperatif Pemerintah terhadap mekanisme, baik sebelum, selama, atau setelah sesi utama eksaminasi merupakan suatu keniscayaan. Berkonfrontasi justru melemahkan posisi Indonesia di tingkat internasional, lebih dari itu berdampak negatif bagi pemenuhan hak-hak Ekosob di dalam negeri.

Di sisi yang lain, keberadaannya tidak otomatis dapat memperbaiki kondisi dalam negeri, bila negara tidak melakukan langkah-langkah yang lebih konkret untuk mengimplementasikan hak-hak yang dijamin di dalam Konvensi. Langkah-langkah tindak lanjut menjadi niscaya pula, sehingga *Concluding Observation* (rekomendasi) Komite dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Indonesia dalam menjawab tantangan dan kendala pemenuhan Hak Ekosob pada masa yang akan datang. Hal ini juga menjadi perhatian masyarakat sipil untuk selalu mendampingi dan bekerjasama dengan Pemerintah agar rekomendasi-rekomendasi tersebut dapat terlaksana.[ASASI]

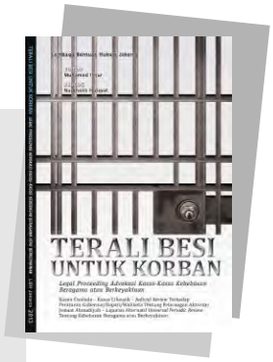
Keterangan

1 Tulisan ini dimuat dalam Buletin ASASI edisi Nopember-Desember 2013 (masih dalam proses terbit)

2. Paragraf 1 dan 3 Komentar Umum Komite Ekosob Nomor 3, dalam "Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Report of the Fifth Session (26 November 14 December 1990)", Official Record 1991: Supplement No. 3, (New York: United Nations, 1991), h. 83.
3. Kewajiban ini ditegaskan dalam Bagian IV Pasal 16 Konvensi Ekosob
4. Paragraf 1 Komentar Umum No. 1 Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya, dalam "Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Report on the Third Session (6 24 February 1989)", Official Record 1989: Supplement No. 4, (New York: United Nations, 1989), h. 87.
5. Paragraf 2 9 Komentar Umum Komite Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 1.
6. Implementation of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Initial reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of (Indonesia), E/C.12/IDN/1, 29 October 2012.
7. Lihat pula, Komite Ekosob, "NGO Participation in the Activities of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights", E/C.12/2000/6, 7 July 2000.
8. Laporan Alternatif masyarakat sipil Indonesia dapat diakses di website Kantor Tinggi HAM PBB dalam http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=819&Lang=en

Perjuangan Melawan Persekusi

***Oleh* Adiani Viviana**
(Program Officer Advokasi Hukum ELSAM)



Judul Buku	:	TERALI BESI UNTUK KORBAN -Legal Proceeding Advokasi Kasus-Kasus Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan-
Penulis	:	Yunita & Eni Rofiatul N
Penerbit	:	Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Tahun Terbit	:	2013
Tebal	:	141 Halaman

Selama beberapa tahun terakhir, kehidupan beragama/berkeyakinan di negara kita menjadi persoalan serius. Maraknya kasus-kasus tersebut mengindikasikan kuat adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok-kelompok tertentu yang minoritas secara keyakinan dan rentan. Empat kasus di antaranya ditulis secara mendalam di buku setebal 141 halaman ini.

Dalam buku yang diterbitkan oleh LBH Jakarta ini digambarkan proses advokasi terhadap kasus-kasus kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh LBH Jakarta dan jaringan masyarakat sipil. Dalam buku ini, kedua penulisnya, Yunita dan Eni Rofiatul, menyuguhkan kepada pembaca empat advokasi kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan berikut dokumen-dokumen hukum dan analisisnya.

Dan Jemaat Ahmadiyah merupakan kelompok korban yang paling banyak mengalami kekerasan di Indonesia. Sejak akhir dekade lalu, komunitas ini menjadi sasaran pukul para gladiator yang mengatasnamakan pemurnian agama. Jemaat Ahmadiyah kian tersudut tatkala terbit Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Agama, Kejaksaan Agung dan Menteri Dalam Negeri atau SKB Ahmadiyah yang dikeluarkan pada Juni 2008 memerintahkan ajaran ini dibekukan. Menurut data LBH Jakarta, persekusi terhadap Ahmadiyah menemui puncaknya pada tahun 2011.

Buku dibuka dengan kasus penyerangan dan penjarahan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kampung Cisalada, Bogor, pada 1 Oktober 2010. Kasus ini kemudian dikenal dengan sebutan “Kasus Cisalada”. Kampung Cisalada Kecamatan Ciampea, merupakan kampung dengan penghuni mayoritas penduduk penganut Ahmadiyah, yaitu sekitar 900 jiwa.

Kasus Cisalada bermula dari adanya keberatan warga sekitar dengan rencana pembangunan masjid baru di Cisalada. Massa intoleran berjumlah 300-an orang termasuk anak-anak berusia sekitar 14-17 tahun yang dimobilisasi untuk melakukan penyerangan, pengrusakan, bertindak brutal dengan melempari kaca, pintu dan jendela masjid, melempar bom molotov ke dalam masjid, dan melakukan penjarahan. Massa merusak dan membakari masjid, kendaraan dan rumah.

Pada saat kejadian, mulanya terdapat tujuh orang polisi tak bersenjata. Mereka hanya diam menyaksikan, dan tidak berupaya menghentikan kejadian. Polisi baru datang lagi, dua jam kemudian setelah terjadi penyerangan. Warga panik melihat massa yang begitu banyak dan brutal. Pengacara LBH Jakarta mendampingi korban yang berusaha melindungi masjid dan propertinya yang anehnya justru dikriminalisasi, ditahan, dan dipenjara.

Kejanggalan lainnya terletak pada bunyi putusan Pengadilan Negeri Cibinong yang hanya memberikan hukuman percobaan kepada para penyerang yang jelas-jelas merupakan pelaku pengrusakan dan penyerangan. Proses peradilan atas kasus ini syarat intimidasi terhadap korban. LBH mencatat bahwa diskriminasi perlakuan di muka hukum antara pihak Ahmadiyah dan penyerang sudah terjadi mulai sejak pemeriksaan di kepolisian hingga proses sidang di pengadilan.

Dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian, misalnya, korban dari Ahmadiyah ditahan, mengalami kekerasan fisik dan psikis sedangkan pelaku penyerangan tak satu pun yang ditahan. Sidang korban dilakukan lebih dulu daripada sidang penyerang. Pengadilan menjatuhkan hukuman sesuai tuntutan JPU yaitu selama 9 bulan. Tidak berhenti disitu, JPU mengajukan banding; hukuman ditambah menjadi 18 bulan. Sementara pihak penyerang hanya dihukum percobaan.

Kasus lainnya yang diangkat dalam buku ini adalah “Tragedi Cikeusik” yang terjadi pada 6 Februari 2011. Kasus ini sangat sadis dan mengerikan. Menggemparkan masyarakat Indonesia dan dunia. Penganut Ahmadiyah dibunuh secara sadis, dianiaya dan rumah beserta kendaraan pribadi mereka dibakari karena menganut agama sesuai keyakinannya, sesuai kecocokkan hatinya. Ribuan orang menyerang rumah salah seorang Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang Banten.

Dalam Tragedi Cikeusik tercatat tiga orang meninggal karena dibunuh secara sadis dan lima orang mengalami luka berat. Ahamdiyah masuk pertama kali ke Cikeusik pada tahun 1991an, dan terus mengalami perkembangan dan pertambahan jamaah. Perkembangan Ahmadiya ini mengusik sejumlah tokoh agama di tingkat lokal. Pada awal 2011, sejumlah ustad dan kyai setempat membentuk Gerakan Muslim Cikeusik atau GMC. GMC getol mengkampanyekan pembubaran dan pengusiran Ahmadiyah di Cikeusik. Mereka melakukan perencanaan dan konsolidasi yang sistemik. Puncaknya, pada awal Februari 2011 itu ribuan penyerang dengan mengatasnamakan agama, melakukan tindakan brutal melakukan penyerangan sadis.

Jumlah polisi yang tak sebanding dengan massa membuat polisi ciut tak berdaya. Tubagus Chandra, Roni Pasaroni, dan Warsono, adalah korban meninggal akibat kebiadaban massa intoleran. Sama halnya dengan peradilan Kasus Cisalada, proses hukum Kasus Cikeusik juga jauh dari independensi peradilan. Diskriminasi antara korban dan pelaku serta penghukuman ringan terhadap pelaku menjadi pola penegak hukum dalam peradilan kasus-kasus terkait kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia. LBH Jakarta mendampingi Kasus Cikeusik ini.

Berdasarkan fakta di lapangan, LBH Jakarta menemukan ketidakseriusan aparat kepolisian dalam mengusut perkara. Dari ribuan penyerang, kepolisian hanya memproses beberapa pelaku saja, juga minimnya tuduhan terhadap tersangka secara hukum. LBH juga mencatat adanya pembiaran di internal kepolisian, dan ketidakpatuhan pada prosedur. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan saksi, kepolisian juga melakukannya dengan tidak berimbang. Ketidakseriusan penegak hukum ini terus berlanjut di kejaksaan. Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaannya menguraikan fakta dengan mengecilkan akar persoalan intoleransi, JPU juga menguraikan fakta secara terbatas.

Pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan juga tidak memberikan perlindungan hukum kepada korban. 11 Terdakwa rata-rata hanya mendapat vonis enam bulan penjara, bahkan ada yang tiga bulan. Semuanya lebih rendah dari tuntutan JPU. Putusan pengadilan yang ringan terhadap para terdakwa pelaku penyerangan menunjukkan kegagalan pengadilan dalam melihat Kasus Cikeusik sebagai peristiwa yang menggoncangkan rasa kemanusiaan, dan merampas hak asasi manusia.

Selain dua kasus tersebut, buku ini juga menyajikan proses advokasi kebijakan diskriminatif terkait kebebasan beragama/ berkeyakinan. Untuk merumuskan advokasi ini, LBH Jakarta bersama jaringan membentuk sebuah tim yang kemudian menamakan dirinya Tim Advokasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara ini mengajukan permohonan keberatan tentang hak uji materiil ke Mahkamah Agung, terhadap lima peraturan daerah tentang pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah.

Para pemohon menganggap bahwa Perda-perda tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12, Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda, jo Pasal 22, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 69 dan Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jo Pasal 2 dan Pasal 3 UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965, jo Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 (2), Pasal 18 ayat (3) UU RI No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Buku *Terali Besi untuk Korban* ini menjadi penting baik bagi para pekerja hak asasi manusia *(human rights defender)* maupun bagi masyarakat luas, karena tidak hanya mendokumentasikan tentang proses advokasi melalui mekanisme nasional tetapi juga mekanisme internasional yang sudah ditempuh terkait kasus kebebasan beragama/ berkeyakinan. Mekanisme internasional ditempuh untuk memaksimalkan upaya advokasi, sebab mekanisme nasional saja tidak cukup efektif untuk isu sensitive dan serius ini. LBH Jakarta bersama jaringan menyampaikan laporan alternatif *Universal Periodic Review* (UPR) Indonesia, tentang Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan.

Isu atau kasus yang disampaikan dalam laporan tersebut antara lain peraturan yang membatasi dan mengancam kebebasan beragama/ berkeyakinan seperti UU No. 1/ PNPS/ 1965, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk, praktek kekerasan terhadap Ahmadiyah (Lombok, Cisalada, dll), kesewenangan pemerintah terhadap jemaat GKI Taman Yasmin Bogor, Kebijakan pendirian rumah ibadah di Indonesia, kasus Gereja HKBP Ciketing. Dalam laporan ini, juga disampaikan tentang buruknya proses hukum dalam memeriksa kasus-kasus kebebasan beragama/ berkeyakinan

Masalah kebebasan beragama/ berkeyakinan, adalah masalah yang harus ditangani secara serius. Dalam pelanggaran hak kebebasan beragama/ berkeyakinan selalu berakibat terhadap terampasnya hak-hak lain. Misalnya dalam kasus pengusiran minoritas yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia (Lombok, Jawa Timur, Cikeusik, dll) diusirnya mereka memunculkan masalah lain bagi minoritas terusir tersebut seperti terabaikannya kebutuhan dasar: akses kesehatan, akses pendidikan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya.

Buku ini penting bagi semua kalangan, selain menjadi sebuah referensi, dokumentasi dokumen hukum, sekaligus sebagai pengingat dan pendorong bagi para pegiat advokasi kebebasan beragama/ berkeyakinan untuk terus memperjuangkan kemerdekaan beragama/ berkeyakinan di Indonesia yang syarat kebhinekaan, namun minim perlindungan terhadap hak kebebasan beragama/ berkeyakinan. [ICRP]